

NASKAH AKADEMIK

DAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA PARIAMAN
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN
DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN



KERJASAMA
DENGAN

PSLH
UNIVERSITAS ANDALAS



2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridha serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul “Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Pariaman.

Hakikat atas keterbatasan kami selaku insan manusia dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik ini tiada menafikan sehingga membutuhkan masukan dan/atau saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pariaman, -----i 2023
Tim penyusun NA Ranperda RPPLH.

ARDINIS ARBAIN
MAHDI
FRENADIN ADEGUSTARA
HENDRIA FITHRINA
VERONIKA SUSIWULANTARI

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	Ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	
Identifikasi Masalah	
Tujuan dan Kegunaan	
Metode	
 BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
Kajian Teoritis tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Kajian Terhadap Asas/prinsip Yang Terkiot dengan Penyusunan Norma	
Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	
Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah	
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN	
Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-undangan Yang Bersifat Atriburif	
Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-undangan Yang Bersifat Delegasi	
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
Landasan Filosofis	
Landasan Sosiologis	
Landasan Yuridis	
 BAB V ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN DAN MATERI MUATAN	
Arah Jangkauan	
Arah Pengaturan	
Materi Muatan	
 BAB VI PENUTUP	
Simpulan	
Saran	
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tiada luput memerlukan sumber daya alam berupa tanah (kandungan di dalamnya, keberadaan benda-benda hidup di atasnya dan benda-benda yang dibangun di atasnya), air dan udara. Sumber daya alam yang dimaksud dapat dibedakan atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui atau habis dipakai. Sumber daya alam tersebut mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya, di samping keterbatasan menurut ruang dan waktu. Pada sisi lain esensi makna dari sumber daya alam itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau satu kesatuan makna dengan lingkungan hidup. Oleh karenanya pemanfaatan sumber daya alam merupakan muatan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Dengan demikian pengelolaannya harus dilaksanakan secara terencana, sistematis dan bijaksana.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan manusia seperti krisis pangan, air, energi dan degradasi lingkungan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selain berpedoman kepada UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga harus mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai wujud pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, pemerintah daerah berkewajiban menerapkan *sustainable*

development melalui instrumen perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung risiko pencemaran dan merusak lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Kewajiban yang dimaksud diwujudkan dalam sosok perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Landasan hukum perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (di dalamnya ada mengatur penyusunan RPPLH) ditegaskan dalam Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2009 secara berturut-turut dikemukakan

Pasal 5 :

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Pasal 9 :

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH nasional;

- b. RPPLH provinsi; dan
- c. RPPLH kabupaten/kota.
- (2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.
- (3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10 :

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH diatur dengan:
 - a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
 - c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, 9 dan 10 UU No. 32 Tahun 2009 tersebut di atas dapat ditegaskan beberapa hal terkait dengan

penyusunan RPPLH:

1. penyusunan RPPLH merupakan bagian tahapan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didahului dengan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion;
2. penyusunan RPPLH Kota Pariaman disusun oleh Walikota dan harus mengacu kepada RPPLH Provinsi;
3. produk hukum RPPLH dituangkan ke dalam peraturan daerah;
4. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPPLH adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kota Pariaman dalam melaksanakan

pembangunan di bidang lingkungan hidup ke depan diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didahului oleh adanya Naskah Akademik Ranperda sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 33 ayat (3):

“Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik”.

Dengan demikian eksistensi Naskah Akademik menjadi urgen dalam pembuatan Peraturan Daerah, tak terkecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi

lingkungan hidup;

3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Membahas berbagai permasalahan lingkungan di Kota Pariaman tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampai saat ini Kota Pariaman telah memiliki dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA). Namun perlu dilanjutkan sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH yang merupakan bagian dari tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

1. Merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah

dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion

2. Memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim
3. Memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisa pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga sosial-kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian

dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi—mengenai substansi aturan tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pariaman.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup kedepan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Kota Pariaman dalam menangani dan mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu panjang.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tersusunnya Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

D. Metode

Pekerjaan penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan peraturan daerah yang akan dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal maupun horizontal (Amiruddin dan Asikin, 2004). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

- a. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
- b. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai

norma hukum; dan

- c. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- 1) *Lex superior derogat legi inferiori* : Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- 2) *Lex specialis derogat legi generali* : Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang- undang yang umum;
- 3) *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori* : Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang yang terkait dengan muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

2. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis Normatif.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang juga dilengkapi dengan wawancara (*in-depth interview*), jika dibutuhkan, dan Focus Group Discussion (FGD).

3. Penentuan Lokasi Penelitian

Dalam rangka menggali informasi yang akurat tentang berbagai hal terkait isu yang dibahas perlu dilakukan penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat dimana data primer didapatkan, yaitu wilayah aktivitas pengambil kebijakan (*policy maker*) dan tempat dimana didapatkan data sekunder berupa dokumen dan bahan terkait yang dapat diakses. Dengan demikian penelitian dilakukan dilaksanakan pada wilayah Kota Pariaman.

4. Penentuan Target Informan

Informan untuk wawancara dan FGD dipilih berdasarkan kriteria yang merupakan pengambil kebijakan (*policy maker*) dan pihak yang terkait (*stakeholder*). Untuk itu wawancara secara mendalam (*depth interview*) maupun FGD ditentukan pada:

- a. DPRD Kota Pariaman sebagai Legislatif;
- b. Perangkat Daerah Perencanaan dan Pembangunan dan Perangkat Daerah yang terkait dengan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai representasi Pemerintah Kota Pariaman;
- c. Representasi *Stakeholder* yang meliputi anggota masyarakat secara umum;

5. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka diperlukan berbagai macam data yang dicakup dari berbagai sumber. Jenis data adalah macam data yang digunakan baik berupa data utama maupun data pendukung untuk analisis sesuai dengan isu yang dikaji. Sementara itu, sumber data adalah tempat data tersebut berasal. Sumber dan jenis data dapat diperinci sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung disampaikan oleh

informan melalui wawancara (*in-depth interview*) maupun *Focus Group Discussion* (FGD). Data primer ini dapat berwujud data kualitatif maupun kuantitatif.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang terkait dengan naskah akademik ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam kajian ini merupakan kajian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum.

6. Metode Pencakupan Data

a. Pencakupan Data Primer

Wawancara (*in-depth interview*) dilakukan untuk memperoleh informasi atau data dari informan sesuai dengan isu yang ingin diangkat dalam penelitian. Untuk mempermudah proses diskusi peneliti dibekali dengan pedoman wawancara (*interview guide*).

Wawancara mendalam memiliki keunggulan dalam hal kemampuannya memprobing isu yang lebih kompleks, sehingga jawaban informan dapat diklarifikasikan, jalannya wawancara menjadi lebih santai dan dapat mencakup informasi-informasi yang sensitif.

Wawancara mendalam mempunyai tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam upaya penggalian data personal. Data personal yang berwujud catatan hasil wawancara dan perekaman dengan recorder akan sangat bermanfaat untuk pengkayaan data. Hasil dari wawancara ini dilaporkan dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Pencakupan Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, kedudukan data sekunder terutama peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lain sangat berperan penting. Sumber hukum terdiri atas empat (4) yaitu; undang-undang, jurisprudensi,

konvensi/traktat dan kebiasaan hukum. Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut dapat berupa semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian dalam buku, artikel, jurnal, internet, notulensi, kajian akademik, makalah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, hasil penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

7. Teknik pengumpulan data

- a. *metode FGD* diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan ranperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pariaman, sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan.
- b. *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan para pihak terkait dengan

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Analisis Data

Pencakupan informasi yang telah dilakukan, yakni dengan merangkum informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan penelitian kepustakaan. Kegiatan pencakupan data secara kualitatif dilakukan terhadap para informan terpilih. Data kualitatif dikumpulkan melalui catatan kondisi lapangan, dan perekaman informasi dengan recorder.

Perekaman data dengan recorder tersebut kemudian dibuat transkrip untuk selanjutnya digabung dengan data-data yang telah tercatat. Manajemen data kualitatif yang penting dilakukan adalah pengorganisasian data dan analisis.

Tahap pertama dari pengorganisasian data adalah menyortir data mana yang relevan dengan topik dan mana yang tidak. Ini dilakukan karena tidak dapat dipungkiri adanya banyak informasi diluar petunjuk wawancara (*interview guideline*) saat dilakukannya wawancara maupun informasi yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Dalam melakukan wawancara, peneliti berupaya untuk bersikap pasif (lebih banyak mendengarkan) dan hanya mengajukan pertanyaan secara umum tanpa mengarahkan pertanyaan untuk satu kesimpulan. Sehingga pada akhirnya diperoleh data yang benar-benar subyektif dari perspektif informan yang diwawancarai tersebut. Dalam mendukung wawancara dibuat buku catatan atau kartu pencatat dalam upaya membuat data menjadi lebih sederhana dan sistimatis. Sedangkan bahan kepustakaan disalin dan dibuat *mapping regulasi*. Harapannya, metode ini akan mempermudah mencari hubungan logis dan memberi arah dalam pengelompokan informasi yang berasal dari berbagai sumber.

Dalam hal diperlukan penafsiran untuk menganalisis bahan (data) yang terkumpul, maka akan dilakukan beberapa

penafsiran untuk mempermudah dalam kelancaran kajian. Penafsiran tersebut antara lain:

- a. Penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan yang berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang, dengan kata lain arti kata dalam pemakaian sehari-hari;
- b. Penafsiran sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran yang melihat susunan kata yang berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal lainnya dalam undang-undang itu atau dengan undang-undang lainnya;
- c. Penafsiran teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu dalam gejala atau untuk masyarakat.

Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode menganalisis menurut isi (*content analysis*). Ada beberapa cara berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis:

- a. cara berpikir induksi, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum.
- b. cara berpikir deduksi, yaitu cara berpikir sebaliknya dari yang pertama, dari yang bersifat umum kemudian menuju ke hal yang khusus.
- c. cara berpikir komparatif, yaitu cara berpikir dengan memperbandingkan data-data yang ada.

Pada proses penampilan data (*process of displaying data*), informasi-informasi logis dan sejenis yang telah dikelompokkan menurut isu-isu tertentu ditampilkan melalui petikan-petikan narasi dari informan dalam bentuk analisis isi (*content analysis*).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

A.1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. UU Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, di samping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Menurut Soejamto (1999) dalam Muthoharoh (2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat (*public participation*) pemerintah dan keadilan (*equity* dan *equality*) serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

A.2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

A.3. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *termpolitical change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir

karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori- teori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut :

Growth model development concept, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan Per Kapita

Economic growth and social change model development concept, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi

Ethical value model of development concept, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum memerlukan tools

non hukum yang sifatnya *multidisciplinary*, seperti GIS, standardisasi, AMDAL, hukum pasar modal dan lain-lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan *softlaw* berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment conservatory awareness*) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengendalian hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (*resource based development*) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu *knowledge based industry* dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan *Intellectual Property Rights* harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang *borderless* dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

A.4. Kajian Hukum Lingkungan Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (UN Coference on the Human Environment,UNCHE). Konferensi yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PPB) ini berlangsung dari tanggal 5 s.d. 12 juni 1972. Akhirnya tanggal 5 Juni 1972 ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commission on Environment and Development) yang kemudian lahir konsep sustainable development, kemudian

majelis umum PPB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “tripartite Agreement” dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun *ASEAN Contingency Plan*. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun Rencana Tindak (*Action Plan*). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan- kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengingat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan III, 1978- 1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk

undang- undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang- undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah- masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik , berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan (Munadjat Danusaputro, 1985, hlm. 201)

Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi :(ibid,hlm 52)

- 1) Berwawasan lingkungan (Environmental oriented law),
- 2) Metodenya comprehenship-integral (utuh menyeluruh), dan
- 3) Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (*use oriented*), yang berkarakter :

- 1) Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*);
- 2) Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman;
- 3) tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan penggunaannya oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. **Drupsteen**, menyatakan : “Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).

Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang,

yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordenings-recht*) (Muhammad Askin, Jakarta, 2010, hlm. 14.)

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang.

“Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.” (Muhammad Erwin, Bandung, 2009, hlm.8)

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:56)

- 1) Hukum Tata Lingkungan,
- 2) Hukum Perlindungan Lingkungan,
- 3) Hukum Kesehatan Lingkungan,
- 4) Hukum Pencemaran Lingkungan,
- 5) Hukum Lingkungan Internasional, dan
- 6) Hukum Perselisihan Lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan- tindakannya, baik terhadap para warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang

berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Desni Bram, Malang, 2013 hlm 3). Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu;

1. Inventarisasi
2. Evaluasi
3. Perencanaan
4. Pengelolaan
5. Pemantauan

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah didepositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasanannya)

Pasal 5 UU 12/2011	Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:	
kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPu.
dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPu harus memperhitungkan efektivitas PPu tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
kedayagunaan dan kehasilgunaan	bahwa setiap PPu dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
kejelasan rumusan	bahwa setiap PPu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPu, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga

	tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan PPU.

Adapun asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

PASAL 6 UU 12/2011	PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:	
Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPU) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat
Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah

	untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Kenusantaraaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara
Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial
Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
Keseimbangan, Kerasasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, kerasasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan	antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
	b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan kebebasan berkontrak, dan itikad baik

Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Kota Pariaman dalam merencanakan pembangunan Lingkungan Hidup 30 (tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang kondusif dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan pengelolaan lingkungan di Kota Pariaman.

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pariaman dilaksanakan berdasarkan asas:

1. asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:
 - a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. Negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem
4. asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

5. asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintasgenerasi, maupun lintas gender.
8. asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
10. asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan

keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
13. asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kota Pariaman dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas dalam perencanaan pembangunan 30 tahun ke depan, untuk menciptakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Kota Pariaman, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

C.1. Kondisi Umum Wilayah

Kota Pariaman terletak pada koordinat 00° 33' 00" – 00° 40' 43" Lintang Selatan dan 100° 04' 46" – 100° 10' 55" Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 64.97 Km² dan panjang garis pantai

18,55 km (sumber Kota Pariaman dalam angka 2023). Kota Pariaman terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan dan Kecamatan Pariaman Timur. Dari 4 (empat) kecamatan tersebut terdiri dari 16 Kelurahan dan 55 desa. Dan Kota Pariaman memiliki 4 (empat) buah pulau-pulau kecil yaitu Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso, dan Pulau Kasiak. Kota Pariaman dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Padang Pariaman untuk arah Utara, Timur dan Selatan, sebelah Barat dengan Samudera Indonesia, yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Kabupaten Padang Pariaman);
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris (Kabupaten Padang Pariaman);
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (Kabupaten Padang Pariaman);
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kota Pariaman dilewati oleh 4 (empat) sungai yaitu Batang Mangguang yang melewati Kecamatan Pariaman Utara, Batang Piaman dan Batang Jirak yang melewati Kecamatan Pariaman Tengah, dan Batang Mangau yang melalui Pariaman Selatan.

C.2. Kondisi Yang Ada

C.2.1 Penggunaan lahan

Penggunaan lahan wilayah Kota Pariaman diperuntukan menjadi dua jenis kawasan yaitu kawasan lindung sebesar 5.33% dai luas wilayah Kota Parimana dan kawasan budidaya sebesar 94.96% dari luas Kota Pariaman. Sebagian besar pemanfaatan lahan kawasan budidaya adalah kawasan pertanian yaitu sebesar 44.96% dari luas Kota Pariaman. Kawasan permukiman yang teridentifikasi sebagai kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kawasan infrastruktur perkotaan

sebesar 41.79%. Kawasan pariwisata sebesar 0.22% dari luas Kota Pariaman. Kawasan perdagangan dan jasa sebesar 7.68% dari luas Kota Pariaman. Kawasan pertahanan dan keamanan sebesar 0.03% dari luas Kota Pariaman. Sebagian besar pemanfaatan lahan kawasan lindung adalah kawasan kawasan perlindungan setempat sebesar 2.91% dari luas Kota Pariaman. Badan air sebesar 0.95% dari luas Kota Pariaman. Kawasan konservasi setempat sebesar 0.06% dari luas Kota Pariaman. Kawasan ekosistem mangrove sebesar 0.14% dari luas Kota Pariaman. Kawasan ruang terbuka hijau kota sebesar 1.26% dari luas Kota Pariaman. Berikut luasan lahan pemanfaatan lahan Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2-1 berikut.

Tabel 2- 1 Luasan Pemanfaatan Lahan Kota Pariaman Tahun 2020

Peruntukan Lahan	Luas(Ha)	%
1. Kawasan Lindung	346.00	5.33
Badan Air	62.00	0.95
Kawasan Perlindungan Setempat	189.00	2.91
Kawasan Konservasi	4.00	0.06
Suaka Pesisir	2.00	0.03
Suaka Pulau Kecil	2.00	0.03
Kawasan Ekosistem Mangrove	9.00	0.14
Kawasan Ruang Terbuka Hijua Kota	82.00	1.26
Tamanan Kota	27.00	0.42
Pemukaman	12.00	0.18
Rimba Kota	12.00	0.18
Jalur Hijau	31.00	0.48
2. Kawasan Budidaya	6,151.00	94.96
Kawasan Pertanian	2,921.00	44.96
Kawasan Tanaman Pangan	1,601.00	24.64
Kawasan Hortikultura	1,320.00	20.32
Kawasan Pariwisata	14.00	0.22
Kawasan Permukiman	2,715.00	41.79
Kawasan Perumahan	2,657.00	40.90
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	33.00	0.51
Kawasan Infrastruktur perkotaan	25.00	0.38
Kawasan Perdagangan dan jasa*	499.00	7.68
Kawasan Pertahanan keamanan*	2.00	0.03
Total Luas Kota	6,497.00	100.00

Sumber : Bappeda Kota Pariaman, 2022

C.2.2 Kawasan Kota Pariaman Per Kecamatan

Kawasan kota terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, suaka pesisir, suaka pulau kecil, kawasan ekosistem mangrove, kawasan ruang terbuka hijau kota, tanaman kota, pemakaman, rimba kota dan jalur hijau. Sedangkan kawasan budidaya seperti kawasan pertanian, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kecamatan terluas yang ada di Kota Pariaman yaitu kecamatan Pariaman Utara dengan luas kecamatan sebesar 1,936.16 ha. Kecamatan dengan luasan terkecil yang ada di Kota Pariaman yaitu Kecamatan Pariaman Tengah dengan luasan sebesar 1,152.77 ha. Luasan Kawasan per Desa/Kelurahan yang ada di Kota Pariaman tahun 2020 lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 tabel 1.1.

C.2.3. Demografi

Penduduk Kota Pariaman selalu mengalami perkembangan tiap tahunnya, ini dilihat dari tahun 2018 sampai tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Kota Pariaman tahun 2018 berjumlah 86.618 jiwa dan pada tahun 2022 dengan penduduk berjumlah 96.719 jiwa. Rata-rata Laju perkembangan penduduk Kota Pariaman dari tahun 2021-2022 sebesar 1,5% dengan kepadatan penduduk pada tahun 2022 sebesar 11.318 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Kota Pariaman yang tertinggi terjadi pada tahun 2020-2021 sebesar 1,71 %, sedangkan pada tahun 2016-2017 terjadi penurunan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,08%, Pada tahun 2022 kecamatan Pariaman Timur memiliki laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 2,22% dengan kepadatan hanya 1.171 jiwa/km². Bila dilihat Kepadatan

penduduk yang lebih padat terdapat di Kecamatan Pariaman Tengah yaitu 2.066 jiwa/km² dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk hanya 0.91 %. Perkembangan dan kepadatan serta laju pertumbuhan penduduk Kota Pariaman dapat dilihat pada Lampiran 1 tabel 1.2 dan tabel 1.3.

Berdasarkan perkembangan penduduk, dengan model geometrik didapatkan hasil estimasi jumlah penduduk sebagaimana terlihat dalam Tabel 2-2. Hasil estimasi ini memperlihatkan bahwa penduduk Kota Pariaman akan terus bertambah dengan cepat mengikuti garis geometrik. Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, 1.74% per tahun, adalah penyebab utama peningkatan jumlah penduduk yang tinggi tersebut. Tentunya, akibat ikutan dari pertambahan jumlah penduduk yang cepat ini terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan makin besar pula

Tabel 2- 2 Estimasi jumlah penduduk Kota Pariaman 2025-2055.

Keterangan	Tahun	Jumlah
Asumsi Estimasi		
Jumlah Penduduk (jiwa) (SP)	2010	79,311
	2020	94,224
Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen/tahun)		1.74
Estimasi Penduduk (jiwa) (Model Geometrik)	2025	102,701
	2030	111,941
	2035	122,012
	2040	132,990
	2045	144,955
	2050	157,996
	2055	172,211

C.2.4 Kondisi Lingkungan

C. 2.4.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran

awal yang memberikan ringkasan dari kondisi mutu lingkungan hidup pada ruang dan waktu tertentu. Secara konsep, nilai IKLH bersifat komparatif yang dapat diartikan bahwa nilai dari tiap kabupaten/kota bersifat relatif terhadap kabupaten/kota lainnya. Nilai IKLH digunakan untuk memperbaiki kualitas/mutu lingkungan hidup suatu daerah pada waktu tertentu. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH merupakan hasil penggabungan dari 3 indikator komponen lingkungan yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hasil perhitungan IKLH Kota Pariaman tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2-2 dibawah ini :

Tabel 2- 3 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun 2022

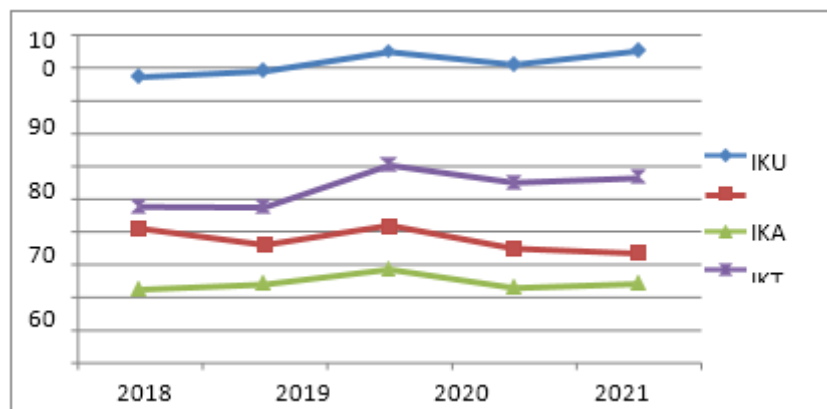
No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil	Kriteria
1	Indeks Kualiatas Udara (IKU)	95,09	0,405	38,51	Sangat Baik
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	33,33	0,376	12,53	Kurang
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,24	0,219	5,31	Sangat Kurang
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			53,35	Sedang

Sumber : Dinas Perkim LH Kota Pariaman, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pariaman Tahun 2022 sebesar 56,35 dengan kategori Sedang. Nilai IKLH ini masih dibawah nilai IKLH yang ditargetkan dalam RPJMD Kota Pariaman yaitu sebesar 63,60. Jika dibandingkan dengan IKLH Kota Pariaman Tahun 2021 dengan nilai 54,93, terjadi peningkatan kualitas atau mutu lingkungan hidup, hal ini disebabkan terjadinya peningkatan kualitas udara dan lahan, meskipun terjadi penurunan kualitas air.

Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai IKLH dari tahun 2020 s.d 2022 seperti Tabel 2-3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan IKLH yang cukup drastis baik itu target maupun pencapaian, hal ini disebabkan karena terjadinya

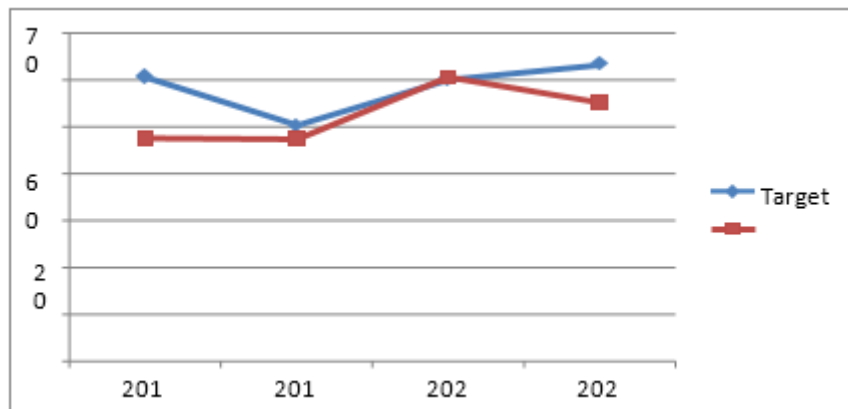
perubahan metode perhitungan IKLH tahun 2020 – 2024. Pada metode perhitungan IKLH tahun 2020 -2024 indeks kualitas air dan indeks kualitas udara menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhitungkan karena kedua indeks tersebut menggambarkan kondisi riil kualitas udara dan kualitas air di Indonesia. Sehingga kedua indeks tersebut diperbaiki dengan menaikkan bobot keduanya, dari IKA sebesar 0,30 pada IKLH Tahun 2015 - 2019 menjadi 0,340 pada penghitungan IKLH Tahun 2020 – 2024. Begitu juga bobot IKU yang dinaikkan dari 0,30 menjadi 0,428 pada IKLH 2020 – 2024. Pada tahun 2021 terjadi lagi penurunan IKLH dibandingkan dengan tahun 2020, 3 indikator komponen IKLH yaitu IKU, IKA dan IKL juga terjadi penurunan yang cukup drastis, hal ini diindikasikan terjadinya penambahan beban pencemaran lingkungan pada tahun 2021. Namun tahun 2022 terjadi lagi peningkatan IKLH dibandingkan dengan tahun 2021, hal ini disebabkan terjadinya peningkatan nilai IKU dan IKL meskipun nilai IKA mengalami penurunan.



Gambar 2- 1 Perbandingan IKLH Kota Pariaman Tahun 2018 - 2021

Pada tahun 2022 capaian IKLH Kota Pariaman masih berada dibawah target yang telah ditetapkan sesuai dengan RPJMD Kota Pariaman dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Berwawasan Lingkungan.



Gambar 2- 2 Target dan Pencapaian IKLH Kota Pariama 2018-2021

Tabel 2- 4 Data Perbandingan IKLH Kota Pariaman Tahun 2018 - 2022

Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,5	87,24	89,00	89,55	90	94,76	90,88	90,92	90,98	95,09
Indeks Kualitas Air (IKA)	47,5	40,83	43,00	35,83	46	41,67	55,79	34,80	55,89	33,33
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	44,5	22,50	26,00	24,06	28	28,51	24,41	22,92	26,19	24,24
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60,40	47,42	50,00	47,24	59,88	60,29	63,13	54,93	63,60	56,35

Sumber : Dinas Perkim LH Kota Pariaman, 2022

C.2.4.2 Air Dan Kualitasnya

C.2.4.2.1 Kondisi Sungai dan Kualitas Air Sungai dan Kualitasnya
Di Kota Pariaman terdapat 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Batang Mangau, Sungai Batang Manggung dan Sungai Batang Pariaman dan Daerah Irigasi Batang Pampan. Kondisi sungai terpanjang yaitu sungai Batang Mangau dengan panjang 11,8 km, lebar permukaan 37,5 m, lebar dasar 35 m, dan kedalam 5 m. Untuk kondisi masing-masing sungai lainnya dapat dilihat pada Lampiran 1 Tabel 1.4.

Pada tahun 2022 telah dilakukan pengujian kualitas air sungai yang dilaksanakan 2 (dua) periode yaitu bulan Februari dan Oktober pengambilan sampel dilakukan pada 3 sungai dan 1 saluran irigasi. Hasil pengujian kualitas air tersebut terlampir pada lampiran 1 tabel 1.5 – tabel 1.12.

Pada Tabel 2-4 menunjukkan data status pencemaran pada setiap titik pantau di Kota Pariaman tahun 2020, 2021 dan 2022, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sungai di Kota Pariaman pada tahun 2020 memiliki status 21 titik tercemar ringan dan 15 titik tercemar sedang sehingga memperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 41,67. Pada tahun 2021 kualitas air Kota Pariaman mengalami penurunan dimana terdapat 9 titik tercemar ringan dan 13 titik tercemar sedang dan 3 titik tercemar berat yang mengakibatkan nilai IKA menurun drastis menjadi 34,80. Pada tahun 2022 kualitas air Kota Pariaman mengalami penurunan lagi, dimana terdapat 7 titik tercemar ringan dan 28 tercemar sedang dan 1 titik tercemar berat sehingga mengakibatkan nilai IKA menurun menjadi 33,33. Nilai IKA tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-4 Penurunan nilai IKA tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar program-program dan kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan kembali nilai IKA Kota Pariaman.

Tabel 2- 5 Status Pencemaran Titik Sampling Sungai Kota Pariaman

No.	Nama Sungai	Kelas	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2022	
			Pij	Status	Pij	Status	Plj	Status
1.	Batang Pariaman – Hulu (I)	II	3.76	Ringan	3,14	Ringan	6,15	Sedang
2.	Batang Pariaman – Rentang (I)	II	4.72	Ringan	4,47	Ringan	6,15	Sedang
3.	Batang Pariaman – Hilir (I)	II	4.83	Ringan	4,48	Ringan	6,16	Sedang
4.	Batang Pampan – Hulu (I)	II	6.25	Sedang	8,03	Sedang	7,33	Sedang
5.	Batang Pampan – Rentang (I)	II	2.02	Ringan	8,33	Sedang	7,33	Sedang
6.	Batang Pampan – Hilir (I)	II	5.15	Sedang	12,20	Berat	6,81	Sedang
7.	Batang Mangau – Hilir (I)	II	1.97	Ringan	1,29	Ringan	4,45	Ringan
8.	Batang Mangau – Rentang(I)	II	3.76	Ringan	1,08	Ringan	5,53	Sedang
9.	Batang Mangau – Hilir (I)	II	3.95	Ringan	1,61	Ringan	3,70	Ringan
10.	Batang Manggung – Hulu(I)	II	4.75	Ringan	3,76	Ringan	3,93	Ringan
11.	Batang Manggung –Rentang (I)	II	3.97	Ringan	5,14	Sedang	6,14	Sedang
12.	Batang Manggung – Hilir (I)	II	2.77	Ringan	3,95	Ringan	6,66	Sedang
13.	Batang Pariaman – Hulu (II)	II	5,76	Sedang	6.95	Sedang	5,78	Sedang
14.	Batang Pariaman – Rentang (II)	II	8,82	Sedang	6.28	Sedang	5,83	Sedang
15.	Batang Pariaman – Hilir (II)	II	6,51	Sedang	7.75	Sedang	6,06	Sedang
16.	Batang Pampan – Hulu (II)	II	7,17	Sedang	6.27	Sedang	6,15	Sedang
17.	Batang Pampan – Rentang (II)	II	5,79	Sedang	5.94	Sedang	10,50	Berat
18.	Batang Pampan – Hilir (II)	II	5,79	Sedang	7.78	Sedang	6,74	Sedang
19.	Batang Mangau – Hilir (II)	II	3,86	Ringan	4.75	Ringan	5,45	Sedang
20.	Batang Mangau – Rentang (II)	II	6,46	Sedang	5.56	Sedang	6,52	Sedang
21.	Batang Mangau – Hilir (II)	II	2,24	Ringan	6.79	Sedang	6,49	Sedang
22.	Batang Manggung – Hulu(II)	II	2,91	Ringan	5.90	Sedang	5,45	Sedang
23.	Batang Manggung –Rentang (II)	II	2,97	Ringan	6.25	Sedang	5,84	Sedang
24.	Batang Manggung – Hilir(II)	II	5,25	Sedang	6.27	Sedang	6,16	Sedang

Sumber : Dinas Perkim LH Kota Pariaman, 2022

C.2.4.2.2 Kondisi Air Danau/waduk/embung dan Kualitasnya

Di Kota Pariaman terdapat 6 (enam) Talao/danau yaitu : Talao di Karan Aur, Talao di Apar, Talao di Manggung, Talao di Pauh, Talao di Padang Birik-Birik serta Talao Mangrove mati di Manggung. Pada Tahun 2022 dilakukan pemantauan kualitas air Talao pada keenam Talo tersebut yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode, dengan hasil terlampir pada lampiran 1 tabel 1.13 dan tabel 1.14.

Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan dengan metode Indeks Pencemaran, kualitas air talao Kota Pariaman pada periode I dimana pemantauan dilakukan pada bulan Februari 2022 menunjukkan bahwa :

Beberapa parameter masih memenuhi baku mutu (kondisi baik)
Parameter yang berada pada status tercemar, yaitu :
TDS : T. Karan Aur, T. Manggung, T. P. Birik2, T. Apar
Cl : T. Karan Aur, T. Manggung, T. Apar, T. P. Birik2
DO : T. Mangrove Mati
COD : T. Karan Aur, T. Manggung, T. Apar
Tembaga (Cu) : T.Apar, T.P Birik-Birik, T. Mangrove Mati, T. Karan Aur, Talao Manggung
Timbal (Pb) : T.Apar, T.P Birik-Birik, T. Mangrove Mati, T. Karan Aur, Talao Manggung
Amoniak : T.Padang Birik-Birik
Total Coliform : T. Apar dan T. Mangrove Mati, T. Manggung, T. P. Birik2, T. Pauh
Fecal Coliform : T. Apar dan T. Mangrove Mati, T. Manggung, T. P. Birik2, T. Pauh

Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan dengan metode Indeks Pencemaran, kualitas air talao Kota Pariaman pada periode II dimana pemantauan dilakukan pada bulan Agustus 2022 menunjukkan bahwa :

Beberapa parameter masih memenuhi baku mutu (kondisi baik)
Parameter yang berada pada status tercemar, yaitu :
TDS : T.Apar, T.P Birik-Birik, T. Mangrove Mati, T. Karan Aur, Talao Manggung
DO : T. Mangrove Mati
BOD : T.P Birik-Birik, T. Mangrove Mati, Talao Manggung
COD : T.Apar, T.P Birik-Birik, T. Pauh, T. Karan Aur, T. Manggung
Tembaga (Cu) : T.Padang Birik-birik, T. Mangrove Mati, T. Karan Aur
Timbal (Pb) : T.Apar, T.P Birik-Birik, T. Mangrove Mati, T. Karan Aur, Talao Manggung
Total Coliform & Fecal : Semua titik pemantauan
Detergen (MBAS) : T.P Birik-Birik, T. Karan Aur

Tingginya kadar polutan pada air talao pada umumnya berasal dari limbah domestik sehingga tercemarnya Talao Kota Pariaman

diindikasikan berasal dari pembuangan limbah domestik masyarakat sekitar talao tersebut.

C. 2.4.2.3 Kondisi Laut dan Kualitas Air Laut dan Kualitasnya

Pemantauan sampel air laut pada tahun 2022 ini dilaksanakan 2 (dua) periode, dimana pengambilan sampel dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi tempat bermuaranya air sungai yaitu :

Laut Sunur	: Pantai Sunur
Laut Gandoriah	: Pantai Gondoriah
Laut Padang Birik-Birik	: Desa Padang Birik-Birik Kec. Pariaman Utara

Masing-masing lokasi diambil 2 (dua) titik sampling yaitu 50 meter dan 100 meter dari pecah ombak ke arah laut.

Berdasarkan hasil pengujian dan perhitungan dengan metode Indeks Pencemaran, kualitas air laut Kota Pariaman pada periode I dimana pemantauan dilakukan pada bulan Februari 2022 hasil pengujian terlampir pada lampiran 1 tabel 1.15 menunjukkan bahwa:

Beberapa parameter masih memenuhi baku mutu (kondisi baik) Parameter yang berada pada status tercemar ringan, yaitu :

TSS	:	Laut Pantai Gandoriah 100 m dan Laut Pantai Padang Birik-Birik)
Amoniak	:	Laut Pantai Sunur
Khrom	:	Semua titik sampling (Laut Pantai Sunur, Laut Pantai Gandoriah dan Laut Pantai Padang Birik-Birik)
Ortofosfat	:	Semua titik sampling (Laut Pantai Sunur, Laut Pantai Gandoriah dan Laut Pantai Padang Birik-Birik)
Total Coliform	:	Laut Pantai Sunur dan Laut Pantai Padang Birik-Birik
Fecal Coliform	:	Laut Pantai Sunur dan Laut Pantai Padang Birik-Birik
Detergen	:	Semua titik sampling (Laut Pantai Sunur, Laut Pantai Gandoriah dan Laut Pantai Padang Birik-Birik)

Sedangkan kualitas air laut Kota Pariaman pada periode II dimana pemantauan dilakukan pada bulan Oktober 2022 hasil pengujian dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1.16 menunjukkan bahwa:

Beberapa parameter masih memenuhi baku mutu (kondisi baik)

Parameter yang berada pada status tercemar ringan, yaitu :

TSS	:	Semua titik sampling kecuali Laut Pd. Birik-Birik 100 m
Amoniak	:	Laut Pantai Sunur dan Laut Pd. Birik-Birik 50 m
Khrom	:	Semua titik sampling (Laut Pantai Sunur, Laut Pantai Gandoriah dan Laut Pantai Padang Birik-Birik)
Ortofosfat	:	Laut Gandoriah 100 m dan Laut Padang Birik-Birik
Total Coliform	:	Laut Pantai Sunur dan Laut Pantai Padang Birik-Birik
Fecal Coliform	:	Laut Pantai Sunur dan Laut Pantai Padang Birik-Birik
Detergen	:	Semua titik sampling (Laut Pantai Sunur, Laut Pantai Gandoriah dan Laut Pantai Padang Birik-Birik)

Tingginya kadar polutan pada air laut pada umumnya berasal dari limbah domestik sehingga tercemarnya laut Kota Pariaman diindikasikan berasal dari :

Limbah dari air sungai karena setiap sungai bermuara ke laut, apabila sungai itu sendiri sudah tercemar air laut pun ikut tercemar;

Aktivitas masyarakat disepanjang pantai, terutama aktivitas pariwisata. Pembuangan limbah domestik terutama sampah ke laut, yang berakibat peningkatan kadar polutan seperti Nitrat, Phospat, E.coli dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pemantauan Periode I menunjukkan bahwa logam Khrom VI (Cr (VI)), Orthofosfat, Total Coliform, Fecal Coliform, dan Detergen (MBAS) ditemukan dalam konsentrasi yang cukup tinggi di perairan laut Kota Pariaman bahkan sudah dalam kategori tercemar sedang dan berat. Kemudian pada Periode II menunjukkan bahwa TSS, Amoniak, Khrom VI (Cr (VI)), Detergen (MBAS), Total Coliform dan Fecal Coliform ditemukan dalam konsentrasi tinggi di beberapa titik pemantauan.

Logam berat merupakan salah satu pencemar yang berbahaya, karena sifat toksik jika dalam jumlah yang besar dan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam perairan baik aspek ekologis maupun aspek biologis. Logam-logam berat yang ada dalam

perairan akan mengalami proses pengendapan dan terakumulasi dalam sedimen, kemudian terakumulasi dalam tubuh biota yang ada didalamnya dan akhirnya akan sampai pada manusia jika organisme tersebut dikonsumsi.

Sumber pencemar logam berat dapat masuk ke perairan melalui aktivitas masyarakat seperti pertanian menggunakan pestisida, perbengkelan, kegiatan industri, ceceran minyak kapal, dan pembuangan sisa limbah domestik/rumah tangga.

C.2.4.2.4 Curah Hujan dan Kualitas Air Hujan

Sepanjang tahun 2022 suhu udara rata-rata di Kota Pariaman berada pada rentang 26,1 °C – 27,8 °C. Suhu tertinggi tercatat pada bulan April dan Mei, dan suhu terendah tercatat pada bulan November. Menurut hasil pendataan dari Stasiun Klimatologi Kelas II Sicincin menunjukkan bahwa jumlah curah hujan, rata-rata jumlah hari hujan dan suhu udara mengalami dari tahun 2020 s.d 2022. Pada tahun 2022, tercatat rata-rata curah hujan perbulannya ialah 412,54 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 21 hari. Pada tahun 2021, tercatat rata-rata curah hujan perbulannya ialah 406,5 mm dengan rata-rata hari hujan ialah 16 hari. Pada tahun 2020, tercatat rata-rata curah hujan perbulannya ialah 356,67 mm dengan rata-rata hari hujan ialah 15 hari. Hasil uji Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Suhu Udara Kota Pariaman Tahun 2020 – 2022 telah terlampir pada lampiran 1 tabel 1.17.

Untuk kualitas air hujan Kota Pariaman, dilakukan pengukuran setiap bulannya berlokasi di Halaman Kantor Dinas Peumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan hasil yang terlampir pada lampiran 1 tabel 1.18. sesuai dengan Lampiran VI PP 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa nilai pH normal untuk kualitas air permukaan berada pada rentang pH 6 – 9. Jika dilihat data pada

Tabel tersebut diperoleh rata-rata nilai pH air hujan pada tahun 2018 sebesar 5,76 yang berarti bahwa kualitas air hujan berada sedikit dibawah ambang pH normal/sedikit asam, sedangkan untuk nilai pH pada tahun 2019 s.d 2022 masih berada pada nilai normal (tahun 2019 sebesar 6,54, tahun 2020 sebesar 6,17, tahun 2021 sebesar 6,78 dan tahun 2022 sebesar 6,64) .

C.2.4.2.5 Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air untuk IKLH Tahun 2022 dihitung menggunakan data hasil pemantauan kualitas air untuk badan air yang meliputi : sungai, danau, waduk dan situ yang mempresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota. Data didapatkan dengan pengambilan sample pada 4 sungai dan 6 talao/waduk yang berada di Kota Pariaman, dengan frekuensi masing-masingnya 2 (dua) kali dalam setahun. Untuk masing-masing sungai dengan 3 titik sampling yaitu hulu, rentang dan hilir sungai tersebut, sedangkan talao/ waduk masing-masingnya hanya 1 titik sampling. Hasil rekapitulasi status pencemaran titik sampling air kota pariaman tahun 2022 telah terlampir pada lampiran 1 tabel 1.18 menjelaskan bahwa status pencemar berat terjadi pada saluran irigasi Batang Pampan-Rentang dengan beban pencemaran 10,50. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Pariaman Tahun 2022 serta perbandingan nilai IKA dari tahun 2020 s.d 2022 dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1.19.



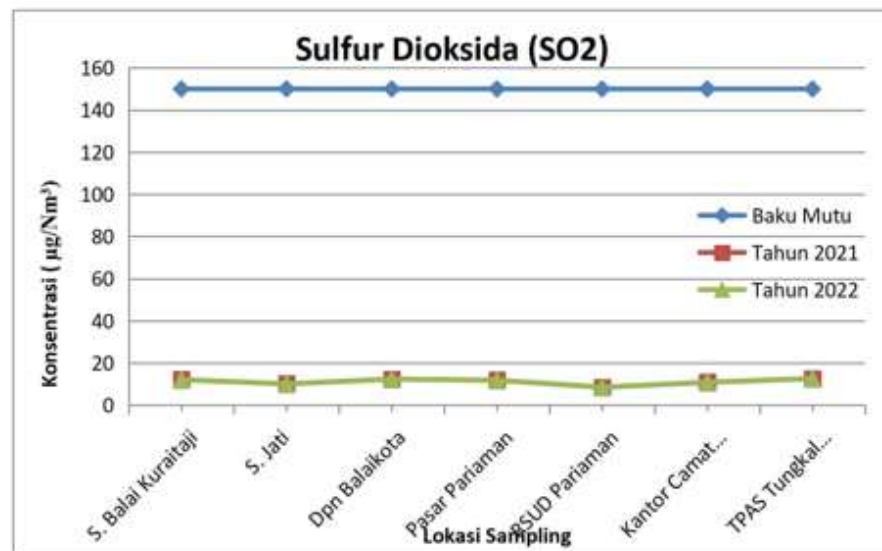
Gambar 2.3 Nilai Indeks Kualitas Air
(IKA) Kota Pariaman

C. 2.4.3 Kondisi Udara Dan Kualitasnya

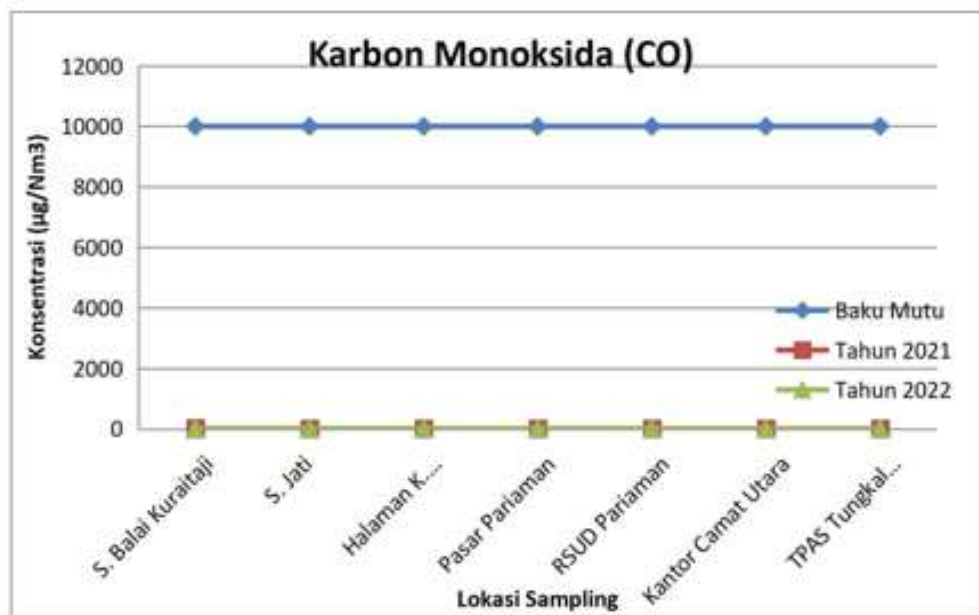
Untuk mengetahui kondisi udara di Kota Pariaman, dilaksanakan pemantauan untuk udara ambien 1 (satu) kali dalam se tahun. Pemantauan dilaksanakan pada 7 (tujuh) titik. Lokasi titik sampling untuk udara ambien sebagai berikut :

- 1) Simpang Balai Kuraitaji
- 2) Simpang Jati
- 3) Halaman Kantor Balaikota Pariaman
- 4) Pasar Pariaman
- 5) RSUD Pariaman
- 6) TPAS Tungkal Selatan
- 7) Depan Kantor Camat Pariaman Utara

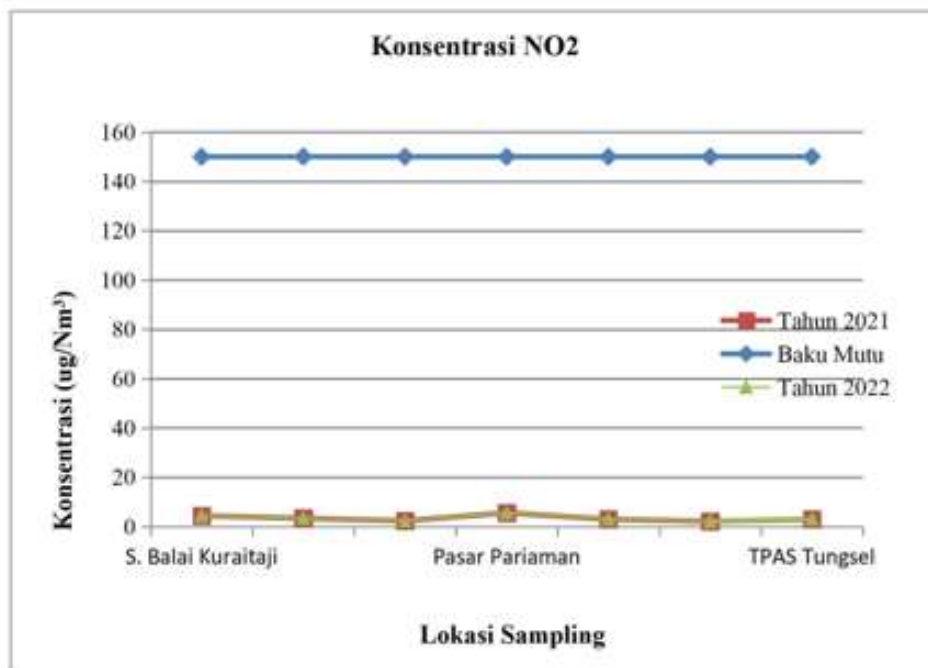
Untuk hasil pengujian kualitas udara ambien Kota Pariaman tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 1.20. Dari hasil pengukuran pada ketujuh lokasi diketahui bahwa kualitas udara Kota Pariaman Tahun 2022 masih memenuhi baku mutu untuk semua parameter yang diuji. Sedangkan jika dibandingkan untuk nilai parameter-parameter yang diuji pada pengukuran kualitas udara ambien tahun 2021, memiliki nilai yang tidak berbeda jauh antara tahun 2021 dan 2022, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2-4 Sampai dengan Gambar 2-13 berikut.



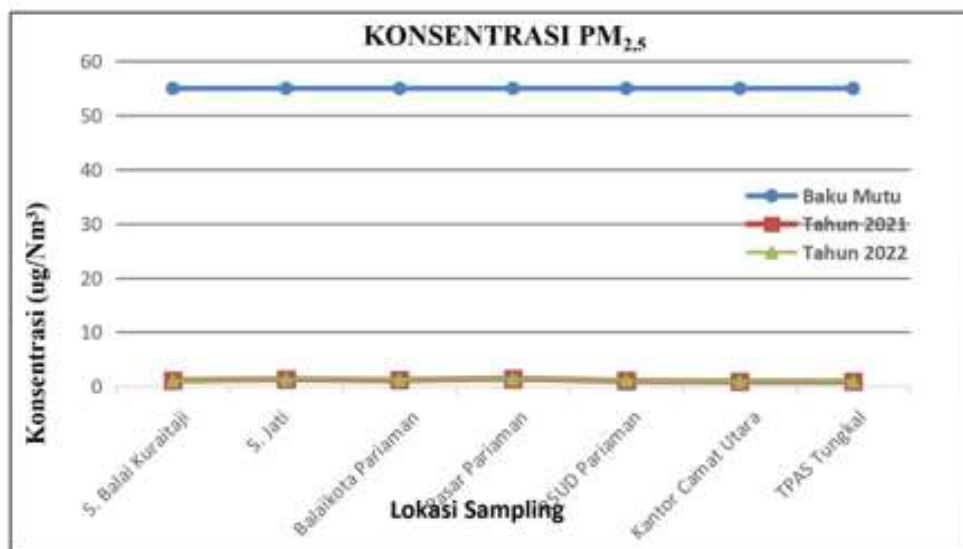
Gambar 2- 4 Pemantauan Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO₂)



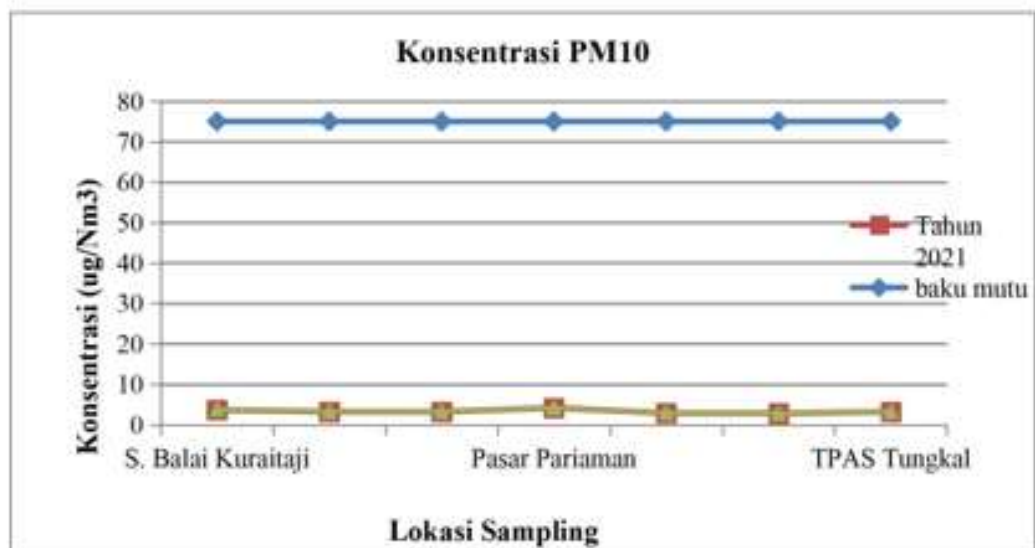
Gambar 2- 5 Hasil Pemantauan Konsentrasi Karbon Monoksida (CO)



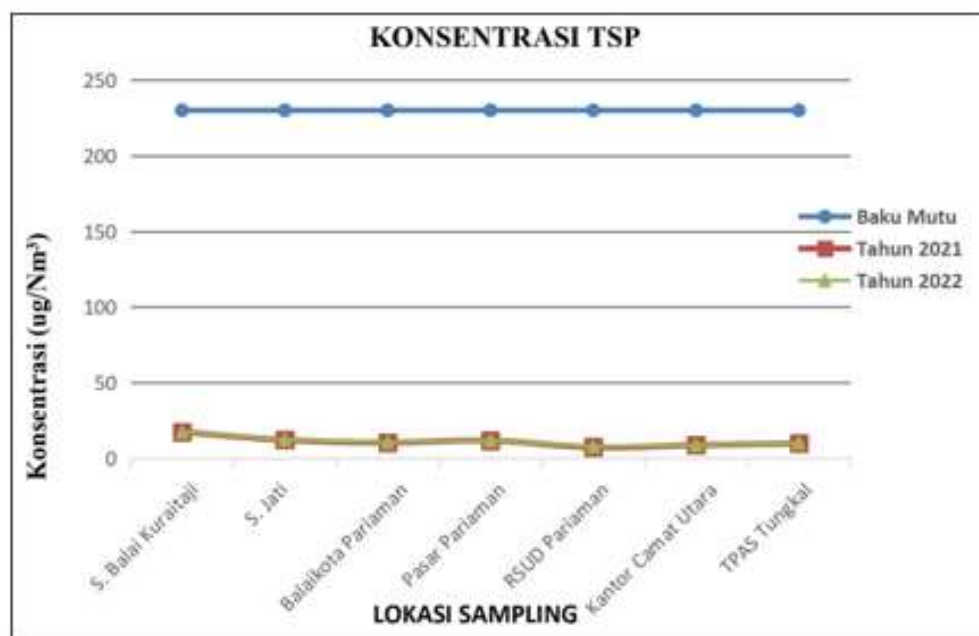
Gambar 2- 6 Pemantauan Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO2)



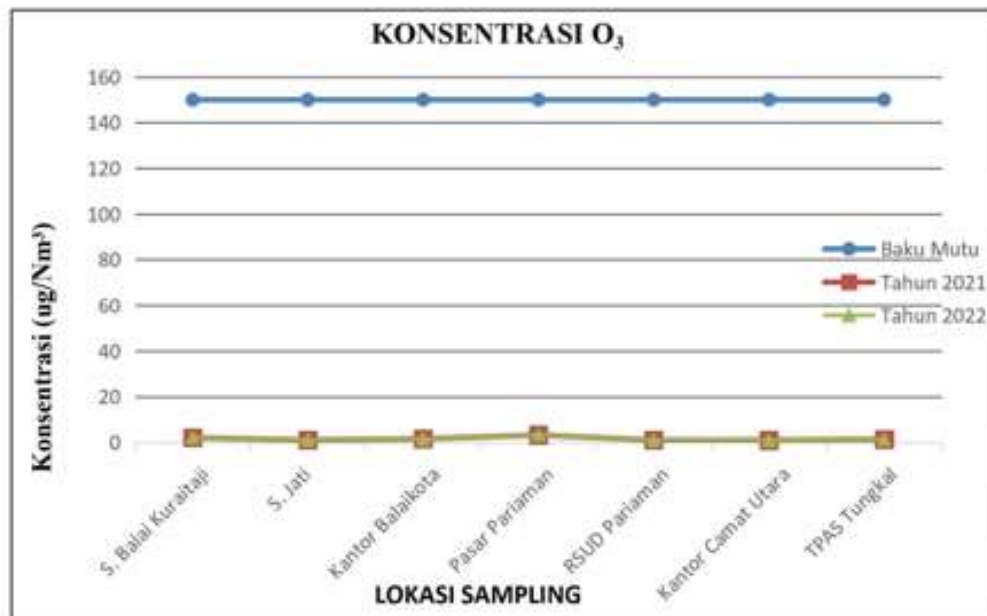
Gambar 2- 7 Hasil Pemantauan Konsentrasi PM2,5



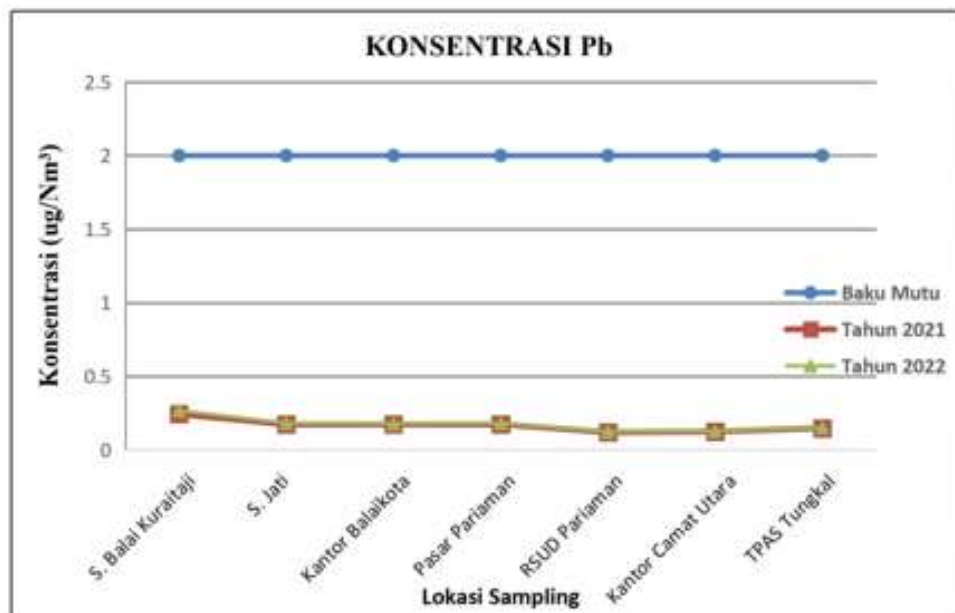
Gambar 2- 8 Hasil Pemantauan Konsentrasi PM10



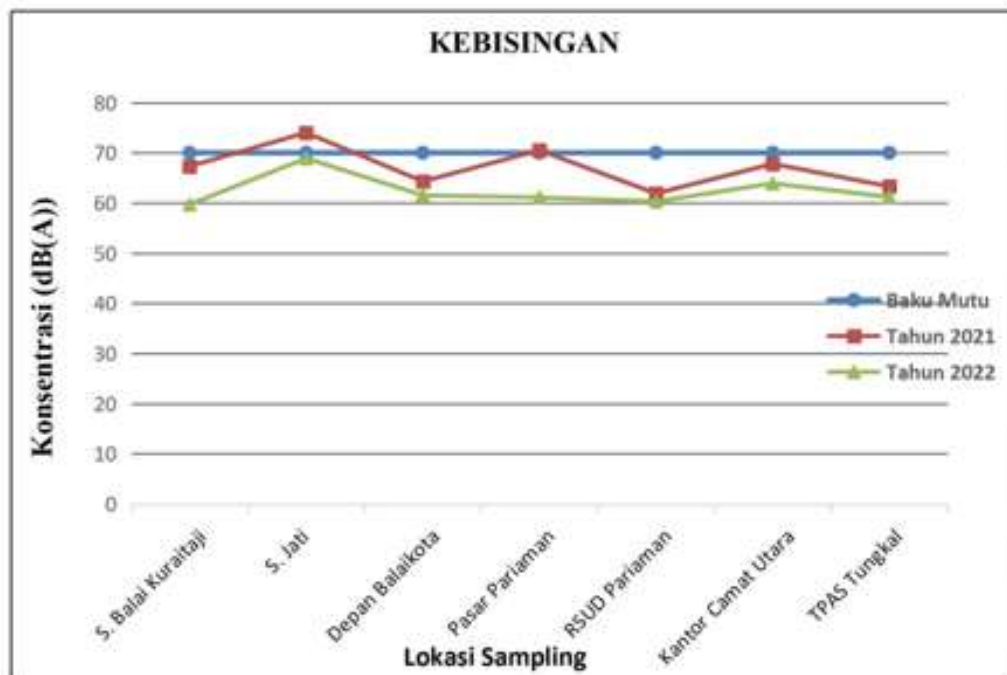
Gambar 2- 9 Hasil Pemantauan Konsentrasi TSP



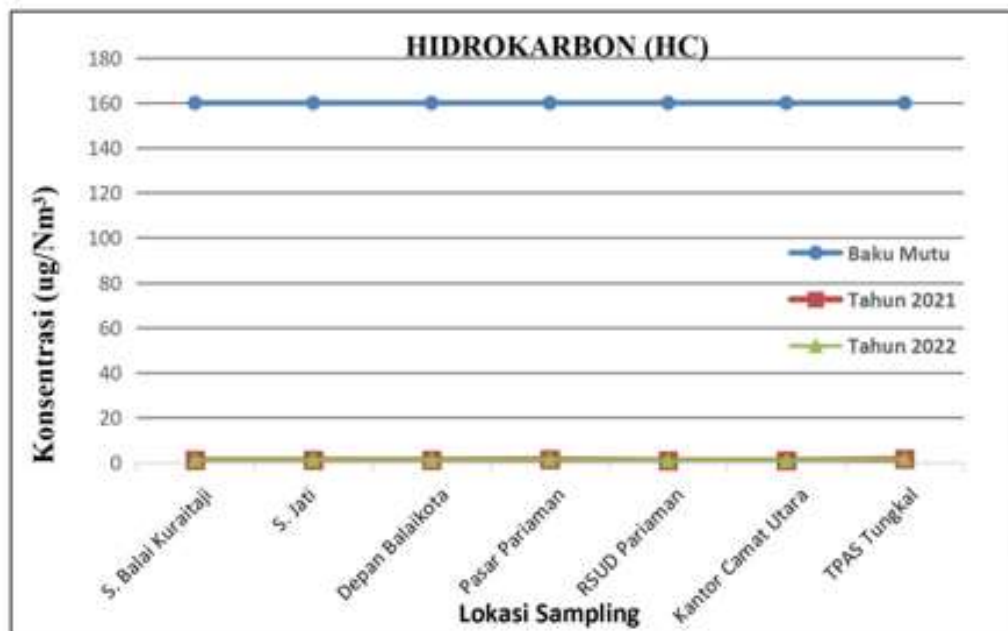
Gambar 2- 10 Hasil Pemantauan Konsentrasi Oksidan (O₃)



Gambar 2- 11 Hasil Pemantauan Konsentrasi Timbal (Pb)



Gambar 2- 12 Hasil Pemantauan Tingkat Kebisingan



Gambar 2- 13 Hasil Pemantauan Hidrokarbon (HC)

2.4.3.1 Indeks Kualitas Udara Kota Pariaman

Pengukuran kualitas udara ambien di Kota Pariaman untuk penghitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman,

transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler tersebut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Nilai Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kota Pariaman Pada Tahun 2022 adalah sebesar 95.09 (Kategori Sangat Baik). Jika dilihat perbandingan dari Tahun 2021 (nilai IKU 90,92), maka tahun 2022 terjadi peningkatan Indeks Kualitas Udara sebesar 4,17. Namun Demikian Indeks Kualitas Udara Kota Pariaman masih termasuk dalam kategori Sangat Baik. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini IKU Kota Pariaman terpantau sangat baik dan berada diatas target yang telah ditetapkan serta mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang juga cukup signifikan dari tahun 2020.

2.4.3.2 Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Pariaman Tahun 2022 setelah dilakukan perhitungan, didapatkan hasil ISPU di bawah angka 50 yang masuk dalam kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan udara di Kota Pariaman masih dikategorikan aman berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Kategori Baik (0-50) merupakan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika. Kemudian untuk kategori Sedang (51- 100) yaitu tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, tetapi berpengaruh pada kelompok (manusia/hewan/tumbuhan) yang sensitif dan juga berpengaruh pada nilai estetika.

Tabel 2- 6 Indeks Standar Pencemar Udara di Tujuh Titik Lokasi Pemantauan Tahun 2022

No.	Parameter	NILAI ISPU						
		Simpang Balai Kuraitaji	Simpang Jati	Balaikota Pariaman	Pasar Pariaman	RSUD Pariaman	Kantor Camat Utara	TPAS Tungkal
1	SO ₂	11.63	9.68	11.87	11.39	8.21	10.50	34.62
2	CO	0.11	0.04	0.04	0.07	0.03	0.04	0.05
3	NO ₂	2.76	2.09	1.45	3.47	1.87	1.32	1.89
4	PM ₁₀	26.87	26.59	3.17	4.16	26.44	26.38	3.24
5	Hidro Karbon (HC)	1.24	1.21	1.24	1.58	0.96	9.84	10.61

Keterangan :

Kategori Rentang Angka ISPU :

Baik : 1 - 50, Sedang : 51 - 100, Tidak Sehat: 101 - 200,Sangat Tidak Sehat : 201 - 300, Berbahaya: ≥ 301

C.2.4.4 Kondisi Lahan Dan Kualitasnya

Berdasarkan SNI 7645-2010, tutupan lahan diartikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengukuran, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan ataupun perawatan pada areal tersebut. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2011, penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan.

Meskipun mulai tahun 2020 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) telah diganti dengan Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana nilai IKL ini terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), yang mempresentasikan kondisi kualitas lahan yang dipengaruhi oleh tutupan lahan. Khusus untuk ekosistem gambut, dipertimbangkan dampak kebakaran dan keberadaan kanal pada

ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Data tutupan lahan bersumber dari data dari KLHK yang merupakan hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data citra satelit 2018 dan juga hasil deliniasi RTH Kota Pariaman dengan menggunakan Google Earth. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2- 7 Hasil Perhitungan IKTL Kota Pariaman Tahun 2022

Luas Wilayah (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)					IKL
	Luas Tutupan Hutan	Luas Belukar Dalam Kawasan	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	Luas RTH	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.011,46	-	-	11,42	153,35	4,6	24,24

Sumber: Dinas Perkim-LH, 2022

Tabel 2-6 di atas merupakan hasil perhitungan nilai IKL Kota Pariaman pada tahun 2022 dengan nilai IKL sebesar 24,24 yang dikategorikan Sangat Kurang. Jika dibandingkan dengan nilai IKL tahun 2021 sebesar 22,92, maka nilai IKU tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,32 point.

C.2.4.5 Hutan

Kota Pariaman memiliki kawasan lindung setempat terdiri dari Kawasan badan air seluas 62 ha, kawasan perlindungan setempat seluas 189 ha, kawasan konservasi (suaka pesisir dan suaka pulau kecil) seluas 4 ha, kawasan ekosistem mangrove seluas 9 ha, dan kawasan ruang terbuka hijau kota (taman kota, pemakaman, rimba kota, dan jalur hijau) seluas 82 ha. Dan saat ini Kota Pariaman telah memiliki lahan untuk hutan kota. Hutan kota dengan luas 12,24 ha yang berada di Desa Sikapak. Status areal hutan kota dalam proses pembebasan lahan.

C.2.4.6 Kondisi Pesisir Dan Pantai

C.2.4.6.1 Mangrove

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Pariaman (2009), diketahui bahwa pada tahun 2004 luas hutan mangrove di Kota Pariaman yaitu 5 Ha, lalu meningkat pada tahun 2006 menjadi 20 Ha. Pada tahun 2009 terjadi penurunan lagi menjadi 17,75 Ha. Pada tahun 2020 luas Mangrove yang dijadikan sebagai kawasan lindung dan dapat dipertahankan seluas 9 ha di Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara. Fluktuasi ini disebabkan karena degradasi pada ekosistem mangrove yang dapat dilihat dengan adanya kematian pohon mangrove. Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, infrastruktur, pemukiman dan pembangunan gedung sekolah juga mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem hutan mangrove. Berdasarkan Tabel 2-7 diketahui bahwa luasan hutan mangrove di Kota Pariaman paling luas terdapat di Kecamatan Pariaman Utara yaitu 9 ha. Ini dapat dilihat pada Tabel 2-7 berikut.

Tabel 2- 8 Luas dan kerapatan tutupan mangrove di Kota Pariaman

No	Nama Desa	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Apar	Pariaman Utara	9

Sumber: BAPPEDA, 2022

C.2.4.6.2 Terumbu Karang

Kota Pariaman memiliki luas tutupan terumbu karang sebesar 261,72 ha. Secara keseluruhan kawasan terumbu karang di Kota Pariaman memiliki rata-rata kondisi baik sebanyak 57,99 %, terumbu karang kondisi sedang 25 % dan kondisi baik 57,99 %. Luasan dan kondisi terumbu karang di Kota Pariaman dapat dilihat pada tabel 2-8.

Tabel 2- 9 Luas Tutupan dan Kondisi terumbu Karang di Kota Pariaman tahun 2021

No.	Provinsi/kabupaten /kota	Luas Tutupan (ha)	Sangat baik (%)	baik (%)	sedan g (%)	rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Pariaman	261,72	0	57,99%	25 %	17,01 %

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat, 2021

C.2.4.7 Kondisi Keanekaragaman Hayati

C.2.4.7.1 Terumbu Karang

Terumbu karang yang terdapat di wilayah perairan laut Kota Pariaman secara keseluruhan berjumlah 19 spesies untuk jenis terumbu karang dapat di lihat pada lampiran 1 tabel 1.21 .

C.2.4.7.2 Jenis Ikan

Jenis ikan antara lain sabelah, selar, kuwe, layang, julung-julung, golok-golok, japuh, lisong, lemuru, teri, peperek, kakap merah (Bambangan Kurisi), kuro/Senangin, Tongkol Krai, Cakalang, Kembung, Tenggiri papan, setuhuk hitam, kerapu karang, layur, cucut, pari, kepiting, rajungan, cumi-cumi, ikan lainnya, udang putih (jerbung), udang lainnya, bawal hitam, dan tiram. (sumber: BPS, 2023)

C.2.4.8 Kondisi Pertanian

Dilihat dari penggunaan lahan eksisting yang terdapat pada Tabel 2-1 sebelumnya bahwa pertanian yang ada di Kota Pariaman berupa kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Pariaman, pada tahun 2022 luas lahan pertanian masih lebih luas dari permukiman yaitu sebesar 44.96% dari luas wilayah Kota Pariaman. Dimana kawasan tanaman pangan memiliki luas 1.601 Ha (24.64%) dan kawasan hortikultura memiliki luas 1.320 Ha (20. %).

C.2.4.9 Kondisi Industri

Kota Pariaman memiliki jenis industri usaha mikro kecil (UMK) dan dan usaha menengah besar (UMB) yang berjumlah 1758 unit UMK dan 7 unit untuk UMB. Ini dapat dilihat pada Tabel 2-9.

Jenis industri yang telah tersedia di Kota Pariaman diantaranya berupa jenis industri kecil hasil pertanian dan kehutanan, usaha industri aneka dan usaha industri kecil logam, mesin dan kimia serta Industri kerajinan tangan. Jumlah Jenis industri kecil hasil pertanian dan kehutanan berjumlah 781 unit, usaha industri aneka berjumlah 1315 unit, usaha industri kecil logam mesin dan kimia berjumlah 365 , dan Industri kerajinan tangan berjumlah 330 unit. Jumlah industri berdasarkan jenis industri permasing-masing industri dapat dilihat pada Lampiran 1 tabel 1.22 dan tabel 1.23.

Tabel 2- 10

Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar(UMB) hasil SE2022 di Kota Pariaman

No	Jenis industri	Unit Usaha (unit)
1	Usaha Mikro Kecil (UMK)	1758
2	Usaha Menengah Besar(UMB)	7
	Total	1765

Sumber : Dinas Koperindag-UMK, 2022

Jenis industri kerajinan tangan yang ada di Kota Pariaman dibedakan menjadi 3 jenis yaitu sulaman, bordir, dan anyaman. Kerajinan tangan sulaman, bordir, dan anyaman terbanyak berada di Kecamatan Pariaman Utara yaitu 46 unit, 79 unit, dan 4 unit. Penjelasan lebih rinci berdasarkan Kecamatan di Kota Pariaman dapat melihat pada tabel 2-10.

Tabel 2- 11

Jumlah Industri kerajinan tangan berdasarkan kecamatan di Kota pariaman tahun 2022

No	Kecamatan	Sulaman (unit)	Bordir (unit)	Anyaman (unit)
1	Pariaman Selatan	9	50	3
2	Pariaman Tengah	25	35	1
3	Pariaman Timur	15	61	2
4	Pariaman Utara	46	79	4
	Total	95	225	10

Sumber : Dinas Koperindag-UMK, 2022

C.2.4.10 Kondisi Transportasi

Kota Pariaman memiliki panjang jalan meningkat dari tahun 2021 sepanjang 428.447 meter menjadi 448.177 meter pada tahun 2022, dengan memiliki panjang jalan negara 12.920 meter dan 2.629 meter jalan provinsi serta 432.628 meter jalan Kota serta jumlah jembatan sebagai penghubung sebanyak 286 unit, yang terdiri dari 1(satu) unit jembatan Rangka Baja, 2 (dua) unit jembatan Lenggeng besi, 280 unit jembatan Beton dan 3 unit jembatan gantung.

Kota Pariaman memiliki Terminal Tipe A di Jati berada Kecamatan Pariaman Tengah. Kota Pariaman dilalui oleh jaringan jalur kereta api umum meliputi jaringan jalur kereta api antar kota, Padang – Duku –Lubuk Alung – Pariaman serta memiliki 3 unit stasiun yaitu stasiun Pariaman di Kecamatan Pariaman Tengah, Stasiun Naras di Kecamatan Pariaman Utara, dan stasiun Kurai Taji di Kecamatan Pariaman Selatan.

Di Kota pariaman terdapat dua trayek angkutan perkotaan. Jumlah armada yang beroperasi untuk tujuan Pasar Pariaman– Kurai taji kode trayek 013 sebanyak 29 unit, sedangkan untuk tujuan Pasar Pariaman – Naras kode trayek 025 sebanyak 20 unit. Trayek tersebut tidak melayani atau menghubungkan objek-objek wisata di Kota Pariaman. Berikut ini adalah peta trayek angkutan umum di Kota Pariaman dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2-14 Peta Trayek Angkutan Perkotaan Kota Pariaman

Kota Pariaman memiliki potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau yang ditunjang oleh dermaga wisata terdapat di pantai Gondariah Kecamatan Pariman Tengah, dermaga penyeberangan di Muara Sungai Batang Pariaman dan Dermaga di Pulau Kasia, Pulau Tengah, Pulau Ujuang dan Pulau Angso.

C.2.4.11 Kondisi Pariwisata

Kota Pariaman memiliki banyak objek wisata diantaranya wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan minat khusus. Dari 37 objek wisata Kota Pariaman terdapat 15 objek wisata alam, 7 objek wisata sejarah, 5 objek wisata budaya dan 10 objek wisata minat khusus. Bila dilihat dari keberadaan objek wisata Kecamatan Pariaman Tengah banyak memiliki lokasi objek wisata baik itu wisata alam, wisata sejarah dan wisata budaya. Jumlah dan lokasi objek wisata di Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2-11. Untuk Sebaran potensi objek wisata menurut kecamatan di Kota Pariaman dapat melihat lampiran 1 tabel 1.24

Tabel 2- 12 : Jumlah objek wisata menurut jenis di Kota Pariaman tahun 2023

No	Kecamatan	Wisata alam	Wisata Budaya	Wisata sejarah	Wisata minat khusus	Jumlah
1	Pariaman Selatan	4	1	2	1	8
2	Pariaman Tengah	6	4	3	4	17
3	Pariaman Timur	-	-	2	1	3
4	Pariaman Utara	5	-	-	4	9
	Total	15	5	7	10	37

Sumber : Dinas pariwisata dan kebudayaan, 2023

C.2.4.12 Kondisi Persampahan

Perkiraan jumlah timbunan sampah domestik per hari di Kota Pariaman berdasarkan Permen LHK No.6 Tahun 2021 tentang SIPSN dengan menggunakan data jumlah penduduk bahwa jumlah timbunan sampah domestik perhari sebesar 38.688 kg/hari atau 38,6 ton/hari. Kecamatan Pariaman Tengah menghasilkan sampah terbesar setiap hari sekitar 12.958 kg/hr. Perkiraan timbunan sampah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2-12 berikut.

Tabel 2- 12 : Perkiraan jumlah Timbunan sampah Domestik per hari di Kota Pariaman tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbunan Sampah (kg/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pariaman Selatan	20.707	8.283
2	Pariaman Tengah	32.396	12.958
3	Pariaman Timur	20.508	8.203
4	Pariaman Utara	23.108	9.243
	Jumlah	96.719	38.688

Keterangan : Estimasi berdasarkan Permen LHK No.6 Tahun 2021 tentang SIPSN

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, 2022

Tabel 2- 13 : Timbulan Sampah Domestik Kota Pariaman 2018-2022 dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Kota Pariaman dengan pendekatan End-pipe sampai Tahun 2022

Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk	Jiwa	86.618	92.758	94.224	95.519	96.719
Timbulan Sampah	1/org/hari	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Timbulan Sampah harian di TPA	Ton/Hari	34,6	37,5	37,7	38,2	38,7
Timbulan Sampah di Pewadahan	m ³ /Hari	131	140	142	144	149
Timbulan sampah di TPA	m ³ /Thn	19.121	20.477	20.800	21.086	21.786
Pewadahan Kontainer (6m3)	Unit	26	28	28	29	29
Arm Roll (2 Ritasi)	Unit	13	14	14	14	14
Truk yang tersedia	Unit	7	7	7	7	7
Kebutuhan TPA (Sanitary Landfil, h = 4-6 m)	Ha/Thn	0,48	0,51	0,52	0,53	0,54

Sumber : Analisis Bidang Kebersihan Kota Pariaman, 2022

C.2.4.13 Kondisi Limbah

Limbah yang tercatat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup bersumber dari rumah sakit, puskesmas, dan UPT Laboratorium Lingkungan. Rumah sakit menghasilkan limbah padat dan limbah cair serta limbah B3 padat dan limbah B3 cair. Rumah sakit penghasil limbah terdiri dari RSUD Pariaman, RSUD Aisyiyah, RS Citra Aguswar, dan RS TMC. Volume masing-masing limbah yang dihasilkan dapat dilihat pada Lampiran 1 tabel 1.25.

C.2.4.14 Kebencanaan

Bencana alam yang terjadi pada tahun 2022 berjumlah 53 bencana, dimana 49 pohon tumbang, 2 pasang, 1 kebakaran, dan 1 bencana lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir setiap tahunnya ada bencana pohon tumbang di Kota Pariaman. Tahun 2019 Pohon tumbang terjadi sebanyak 5 (lima) kali, tahun 2020 pohon tumbang terjadi sebanyak 140 (seratus empat puluh) kali, tahun 2021 terjadi 104 (seratus empat) kali, dan tahun 2022

pohon tumbang terjadi 49 (empat sembilan) kali. Jumlah bencana pada Kota Pariaman dapat di lihat pada tabel 2-14 Kejadian Bencana menurut Kecamatan dari tahun 2018-2023 dapat dilihat lebih rinci pada Lampiran 1 tabel 1.26

Tabel 2- 14 : Jumlah Bencana Alam yang terjadi di Kota Pariaman

Bencana/Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Banjir	3	-	-	-	-
Kebakaran	23	2	2	-	1
Longsor	2	1	2	-	-
Petir	-	-	-	-	-
Gempa	-	-	-	-	-
Pasang	-	-	3	-	2
Pohon tumbang	-	5	140	104	49
Lainnya	-	-	1	23	1

Sumber : BPS Kota Pariaman, 2023

C.2.4.15 Sanitasi

Di Kota Pariaman pada Tahun 2022 diketahui terdapat 17748 jumlah rumah yang tersebar di 4 (empat)kecamatan. Dari data capaian SPM sub bidang air limbah pada tahun 2022 diketahui bahwa 37,99 % dari jumlah rumah keseluruhan di Kota Pariaman telah terlayani, persentase akses dasar sebesar 9,97 %, akses layak 27,04 % dan akses aman 8,47 %. Sedangkan untuk daerah perkotaan % cubluk kota (belum telayani) sebesar 23,71 % dan untuk daerah pedesaan yang belum terlayani (masih BABS) sebesar 1,82 %. Bila dilihat dari sebaran rumah yang masih BABS tersebar diseluruh Kecamatan, kecamatan yang paling banyak masyarakatnya yang BABS berada pada Kecamatan Pariaman Utara yaitu sebanyak 0,79%. Kondisi SPM Sub Bidang Air Limbah Kota Pariaman Tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran 1 tabel 1.27.

2.4.16 Penyakit

Dilihat dari jenis penyakit yang diderita masyarakat Kota Pariaman pada tahun 2022, bahwa masyarakat Kota Pariaman

banyak terjangkit Penyakit Saluran Pernapasan Atas (ISPA) sebanyak 6.989 dan diikuti oleh jenis Penyakit Diare sebanyak 879, dan Penyakit Tuberkulosis (TBC) sebanyak 193. Jenis penyakit yang diderita masyarakat Kota Pariaman dapat dilihat pada Tabel 2-15 berikut.

Tabel 2- 15 : Jenis Penyakit utama yang diderita penduduk di Kota Pariaman tahun 2022

No.	Lokasi	Jenis penyakit	Jumlah penderita
(1)		(2)	(3)
1	Kota Pariaman	Penyakit Diare	879
2	Kota Pariaman	Penyakit TBC	193
3	Kota Pariaman	Penyakit GHPR	84
4	Kota Pariaman	Penyakit ISPA	6.989
5	Kota Pariaman	Penyakit Typoid	4
6	Kota Pariaman	Penyakit DBD	59
7	Kota Pariaman	Penyakit hepatitis pada ibu hamil	24
8	Kota Pariaman	Penyakit HIV	3
9	Kota Pariaman	Penyakit Kusta	3
Total			8.238

Sumber : Dinas Kesehatan kota Pariaman, 2022

2.4.17 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.4.17.1 Rehabilitasi

Kota Pariaman memiliki wilayah darat, pesisir dan laut. Dengan meningkatnya perubahan penggunaan lahan dari kawasan tidak terbangun menjadi terbangun yang diisi dengan berbagai kegiatan diatasnya. Untuk mengatasi perubahan alih fungsi lahan tersebut Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan penghijauan terhadap beberapa kawasan pada tahun 2022 sebanyak 2450 batang dengan jenis bibit sesuai pada Tabel 2-16 berikut.

Tabel 2- 13 Realisasi kegiatan penghijauan tahun 2022

No.	Jenis Bibit	Jumlah bibit (btg)
(1)	(2)	(3)
1	Ketapang Kencana	200
2	Melati mini hijau	625
3	Melati mini kuning	625
4	Sampang Dara	1000
Total		2450

Dinas Perkim LH kota Pariaman 2023

Selain itu, pada tahun 2022 telah dilakukan juga kegiatan fisik lainnya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti normalisasi sungai, rehabilitasi saluran drainase, pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat, pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Lokasi, rincian dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2-17 berikut.

Tabel 2- 14 Kegiatan Fisik Lainnya Oleh Instansi di Kota Pariaman Tahun 2022

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Normalisasi Batang Pariaman (Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Irigasi Tinggi) Banda Sikadeh	Desa Cubadak Mentawai	Pemko Pariaman
2	Normalisasi Sungai Batang Manggung Desa Cubadak Air	Desa Cubadak Air	Pemko Pariaman
3	Normalisasi Sungai Batang Mangor Dusun tengah Desa Kampung Apar	Desa Kampung Apar	Pemko Pariaman
4	Normalisasi Sungai Batang Manggung (Mantel Bronjong)		Pemko Pariaman
5	Normalisasi Sungai Batang Mangor Desa Sikabu	Desa Sikabu	Pemko Pariaman
6	Normalisasi Sungai Batang Mangor Dusun Ateh Desa Kp Apar	Desa Kampung Apar	Pemko Pariaman
7	Pembangunan Jaringan irigasi desa cubadak Mentawai DI Air Santok	Desa Cubadak Mentawai	Pemko Pariaman
8	Rehabilitasi Saluran Drainase Dusun Lapai	Toboh palabah	Pemko Pariaman

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Rehabilitasi Saluran Drainase Banda Peti (Marunggi)	Marunggi	Pemko Pariaman
10	Rehabilitasi Saluran Drainase Dusun Lapai	Cimparuah	Pemko Pariaman
11	Pembangunan Saluran Drainase Pauh Barat-Ampalu	Pauh Barat – Ampalu	Pemko Pariaman
12	Pembangunan Saluran Drainase Pondok II	Pondok II	Pemko Pariaman
13	Pembangunan/Penyediaan sub sistem pengolahan setempat	550 Rumah Tangga di Kota Pariaman	Pemko Pariaman
14	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1 lokasi	Pemko Pariaman
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	111 Unit Rumah di Kota Pariaman	Pemko Pariaman

sumber: Dinas Perkim-Lh dan Dinas PUPR Kota Pariaman, 2022

2.4.17.2 Penataan Lingkungan

Pemerintah Kota Pariaman setiap tahunnya telah melakukan sosialisasi, penyuluhan, lomba, workshop dalam rangka perencanaan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Sosialisasi, penyuluhan, lomba, workshop yang telah dilakukan berupa sosialisasi manajemen pengolahan persampahan (tahun 2009), sosialisasi optimalisasi TPS 3R (tahun 2012), sosialisasi bank sampah dan kampung iklim (tahun 2013), kegiatan sosialisasi kota hijau (tahun 2015), dan sosialisasi mengenai limbah LB3 (tahun 2016). Sedangkan untuk sosialisasi dan pembinaan sekolah adiwiyata tingkat Kota, provinsi, dan nasional telah dilakukan dari tahun 2018-2022. Rincian Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat di Kota Pariaman ini dapat dilihat pada Lampiran 1 tabel 1.28.

2.4.17.3 Konflik Lingkungan

Dinas Perkim LH Kota Pariaman memiliki Pos Pengduan dan Pelayanan Penanganan Snegketa Lingkungan yang berlokasi di Kantor Dinas Perkim LH Kota pariaman. Jenis pengaduan yang masuk dan ditangani oleh Dinas Perkim LH berupa pengaduan

terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat meresahkan masyarakat. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2022 jumlah pengaduan yang masuk dan ditangani sebanyak 24 (duapuluhempat) pengaduan, diantaranya terkait pencemaran lingkungan dari kegiatan usaha ternak ayam potong, pengelolaan limbah IPAL rumah sakit, pembuangan lumpur tinja ke badan air, kegiatan peleburan emas tidak berizin dll. Rincian pengaduan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 tabel 1.29.

3.1. Permasalahan/Isu Lingkungan

Isu Lingkungan Strategis

Isu Strategis Lingkungan Hidup Nasional

1. Menurunnya Kemampuan Ekosistem Untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air
2. Berkurangnya Luas Lahan Pangan Kualitas Tinggi Di Daerah Lumbung Pangan Tradisional

Isu Strategis Lingkungan Hidup Pulau Sumatera

1. Ketersediaan air bersih
2. Risiko bencana
3. Mutu udara ambien
4. Kualitas tanah
5. Tingkat keanekaragaman hayati

Isu Strategis Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

1. Fluktuasi debit Sungai dan Pencemaran Air
2. Penurunan tutupan Hutan
3. Alih Fungsi Lahan
4. Kebencanaan
5. Persampahan
6. Degradasi Keanekaragaman hayati.

Isu Strategis Lingkungan Hidup Kota Pariaman

1. Terganggunya fungsi ekosistem sungai
2. Menurunnya kualitas air
3. Alih fungsi lahan
4. Penurunan kapasitas air tanah
5. Tingginya potensi resiko bencana

Permasalahan lingkungan dalam penyusunan RPPLH diturunkan dari isu strategis lingkungan hidup nasional, pulau sumatera, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Pariaman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keselarasan isu lingkungan pada skala

wilayah yang lebih besar, sehingga isu strategis lingkungan hidup Kota Pariaman tidak keluar dari koridor isu lingkungan hidup yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1.1 Isu Strategis Lingkungan Hidup Nasional

Memperhatikan arahan yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam materi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup isu strategis pada tingkat nasional adalah :

1) Menurunnya Kemampuan Ekosistem Untuk Menjaga Keseimbangan Siklus Air

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, data tentang kejadian banjir, longsor, kekeringan merupakan indikasi telah terjadi penurunan kemampuan ekosistem dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi. Kerusakan hutan sebagai daerah resapan air telah mengakibatkan rangkaian kerusakan berikutnya seperti kekeringan yang ekstrim dimusim kemarau, kebakaran hutan dan penurunan kualitas air. Karena itu diperlukan langkah-langkah nyata untuk memulihkan kemampuan ekosistem untuk menjaga siklus air

2) Berkurangnya Luas Lahan Pangan Kualitas Tinggi Di Daerah Lumbung Pangan Tradisional

Pertambahan penduduk Indonesia telah mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan akan pangan disatu pihak dan dipihak lain mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan infrastruktur dan permukiman. Untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap pangan telah terjadi pemanfaatan lahan pertanian pangan secara intensif dengan pemakaian pupuk kimia dan teknologi produksi lainnya. Berkurangnya luas lahan pangan dan penurunan kualitas lahan yang tersisa perlu segera diatasi. Rencana yang terarah yang diawali dengan pengendalian jumlah penduduk

dan diikuti secara simultan dengan inovasi pengembangan pemukiman yang mengurangi tekanan terhadap lahan dan peningkatan produksi pangan lewat terobosan teknologi perlu segera disusun. Upaya penemuan sumber pangan baru yang lebih adaptif juga perlu didorong.

3.1.2. Isu Strategis Lingkungan Hidup Pulau Sumatera

Pada tahun 2010 berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pekerjaan Umum, Kehutanan, Lingkungan Hidup , Forum Tata Ruang Sumatera disepakati visi Ekosistem Sumatera. Visi ini terutama menekankan pada pentingnya pelestarian sumber daya alam sebagai bagian upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh visi ini menetapkan 5(lima point penting) sebagai ukuran keberhasilan perwujudan Visi Ekosistem Sumatera. Kelima point tersebut adalah:

- 1) Ketersediaan air bersih sepanjang waktu dengan stabilitas debit air yang tidak banyak terpengaruh pergantian musim.
- 2) Risiko bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor bisa ditekan, baik kekerapan atau besarnya.
- 3) Mutu udara ambien bagus, baik diwilayah permukiman maupun industri.
- 4) Kualitas tanah bagus, dengan kelengkapan nutrien dan mikroorganisme serta bebas dari beban pencemaran bahan berbahaya dan beracun.
- 5) Tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi yang merupakan karakter asli wilayah hutan tropika termasuk kawasan pesisir.

Lebih jauh kajian ini juga mengemukakan skenario utama untuk mewujudkan indikator atau kriteria diatas. yakni pengembangan insentif jasa ekosistem bagi sektor kehutanan, perikanan, dan pertanian dengan memberikan penekanan pada aspek kelstarian/

keberlanjutan manfaat. Pengembangan insentif jasa ekosistem yang meliputi:

- a. Kehutanan Lestari,
- b. Produk-produk Hutan Non Kayu Lestari
- c. Perikanan dan Budi Daya Air Lestari
- d. Pertanian Lestari.

Bentuk insentif finansial tersebut dihubungkan dengan peluang-peluang seperti:

- a. Jasa Karbon hutan
- b. Jasa Air dari DAS
- c. Penggantian Keanekaragaman Hayati
- d. Ekowisata.

3.1.3. Isu Strategis Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Isu Strategis Lingkungan Hidup dalam penyusunan RPPLH Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Fluktuasi debit Sungai dan Pencemaran Air
- 2) Penurunan tutupan Hutan
- 3) Alih Fungsi Lahan
- 4) Kebencanaan
- 5) Persampahan
- 6) Degradasi Keanekaragaman hayati.

3.1.4. Isu Strategis Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Isu Strategis Lingkungan Hidup dalam penyusunan RPPLH Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

- 1) Terganggunya fungsi ekosistem sungai;
- 2) Menurunnya kualitas air;
- 3) Alih fungsi lahan;
- 4) Penurunan kapasitas air tanah; dan
- 5) Tingginya potensi resiko bencana
- 6) Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah

3.2. Analisis *Driving, Pressure, State, Impact and Response* (DPSIR)

Dalam penentuan permasalahan/isu prioritas Kota Pariaman, tidak hanya dilakukan berdasarkan penjangkaran yang dilakukan melalui konsultasi publik yang melibatkan instansi Lingkungan Hidup, OPD terkait, Kecamatan, akademisi/ahli lingkungan. Selanjutnya perlu diketahui faktor pendorong (*Driver*) yang bersifat lintas sektoral yang telah mendorong penurunan fungsi ekosistem dan berakibat penurunan jasa lingkungan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini dan masa mendatang. Dari penentuan *driver* tersebut kemudian dirumuskan tekanan terhadap lingkungan, kondisi lingkungan terkini dan dampak yang ditimbulkan. Selain itu juga diidentifikasi respon yang telah dilakukan guna mengatasi dampak yang timbul. Adapun DPSIR Kota Pariaman terlihat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 *Driver, Pressure, State, Impact dan Response* Lingkungan Hidup Kota Pariaman

Driver	Pressure	State	Impact	Respon
Peningkatan jumlah penduduk Peningkatan aktivitas perekonomian seperti perdagangan, jasa dan pariwisata Pemanasan global	Pembuangan limbah kegiatan domestik ke badan sungai baik limbah cair maupun limbah padat Pembuangan limbah kegiatan komersial dan industri kecil menengah ke badan sungai Perubahan iklim	Terganggunya fungsi ekosistem sungai	Penurunan nilai komponen abiotik sungai (seperti suhu, oksigen terlarut dll) Penurunan keanekaragaman, kelimpahan dan pemerataan komponen biotik sungai Penurunan fungsi sosial kultural ekosistem sungai	Penerapan konsep eko-hidraulik (Pemeliharaan sungai secara integratif antara komponen abiotik dan biotik) seperti mempertahankan morfologi alur sungai, mempertahankan komponen sedimen transport sungai, mempertahankan vegetasi di bantaran sungai, dan mempertahankan kondisi lokal (zona) tertentu di sungai. Pembangunan dan perbaikan tata kelola instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Edukasi sosial-kultural masyarakat yakni dengan melakukan penerapan budaya untuk tidak membuang limbah padat ke lingkungan sungai, melakukan kegiatan kerjabakti bersih sungai dengan metode susur sungai, ataupun dengan membuat kebijakan dan larangan untuk tidak membuang limbah padat di lingkungan sungai
Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian Regulasi dan sanksi	Pembuangan limbah kegiatan domestik dan non domestik (seperti perdagangan, jasa, industri kecil menengah perternakan, pertambangan dll)	Menurunnya kualitas air	Peningkatan prevalensi penyakit berbasis air Peningkatan komponen abiotik (seperti sedimen, suhu, dll) dan berkurangnya biodiversitas	Mendorong penelitian, penerapan dan edukasi penggunaan karbon aktif untuk penjernihan air bersih Pembangunan dan perbaikan tata kelola instalasi pengolahan air

Driver	Pressure	State	Impact	Respon
yang tidak tegas Sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang belum mendukung (bercampurnya saluran air buangan dan saluran air hujan, minimya TPS, dll) Alih fungsi lahan	ke badan sungai baik limbah cair maupun limbah padat Proses sedimentasi sungai Belum ada IPLT		komponen biotik di badan air Peningkatan biaya penjernihan air oleh PDAM Penurunan kelas status mutu air (kelas status mutu air sesuai pengelompokan pada lampiran PP No.22 Tahun 2021) Meningkatnya pengeluaran masyarakat dalam penyediaan air minum dan air bersih	limbah (IPAL) Penerapan konsep eko-hidrolik untuk meningkatkan daya tampung dan kapasitas asimilasi beban pencemar di sungai (<i>self purification</i>) Regulasi persampahan dan air limbah Sosialisasi 3R dan pentingnya pengolahan limbah cair domestik dan non domestik
Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian Penyesuaian penggunaan lahan dengan RTRW (seharusnya penggunaan lahan yang mengacu kepada RTRW)	Kebutuhan lahan untuk permukiman, pendidikan, perkantoran, industri, perdagangan jasa serta sarana dan prasarannya Upaya menghindari bencana alam gempa dan tsunami Kerusakan tanah di lahan kering	Alih Fungsi Lahan	penurunan kualitas lingkungan seperti penurunan kualitas air, tanah dan udara penurunan keanekaragaman hayati peningkatan run off penurunan lahan produksi pertanian Penurunan tutupan vegetasi Pemusatan perkembangan aktivitas penduduk di daerah yang relatif lebih tinggi (Pariaman Timur)	Peningkatan tutupan vegetasi Penerapan konsep eko-hidrolik Pembangunan sumur resapan Intensifikasi pertanian Penetapan LP2B (Lahan pertanian pangan berkelanjutan) Pembangunan jalur evakuasi bencana dan simulasi berkala Memupuk kepercayaan publik terhadap kesiap-siagaan pemerintah dalam menghadapi bencana
Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian Keterbatasan penyediaan air bersih perkotaan	Tingginya pemanfaatan air tanah dangkal (65% penduduk Kota Pariaman menggunakan sumber air tanah sebagai sumber air bersih)	Penurunan kapasitas air tanah	Penurunan level muka air tanah dangkal Gangguan ketersediaan air bersih (kelangkaan air) penduduk	Peningkatan tutupan vegetasi Penerapan konsep eko-hidrolik Pembangunan sumur resapan Pemanenan air hujan (rain water harvesting)

Driver	Pressure	State	Impact	Respon
Peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis pemanfaatan SDA	Alih fungsi hutan di hulu DAS (daerah tetangga) Pembangunan di sempadan sungai Perilaku masyarakat membuang sampah ke badan air	Tingginya potensi resiko bencana	Penurunan kualitas lingkungan hidup Meningkatnya prevelensi penyakit berbasis air Terganggunya aktivitas masyarakat	Reboisasi kawasan hulu Pembangunan jalur evakuasi bencana dan simulasi sesrta edukasi berkala Memupuk kepercayaan publik terhadap kesiap-siagaan pemerintah dalam menghadapi bencana
Pertambahan penduduk Pola konsumsi dan produksi	Produksi sampah per kapita meningkat Pola pengelolaan sampah yang masih konvensional Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah masih rendah Sarana dan prasarana persampahan yang belum optimal Peningkatan kunjungan wisata	Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah	Penurunan umur ekonomis sarana prasarana persampahan Kebersihan, kenyamanan dan Keindahan kota terganggu Peningkatan frekwensi bencana banjir (genangan) Penurunan kualitas air sungai	Memperluas TPA Membangun Pusat Daur Ulang, TPS3R Membentuk dan membina bank sampah Membina sekolah adiwiyata Pengadaan sarana dan prasarana persampahan Edukasi masyarakat tentang persampahan Penyusunan regulasi persampahan

3.3. Target Lingkungan Hidup

Target lingkungan hidup yang tertuang dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman adalah tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dimaksud meliputi :

- 1) Indeks Kualitas Air
- 2) Indeks Kualitas Udara
- 3) Indeks Kualitas Tutupan Hutan/lahan

Target indeks kualitas lingkungan hidup ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk jangka waktu 30 tahun sebagaimana arahan dalam Dokumen RPPLH Nasional. Adapun target yang akan ditetapkan dalam kurun waktu 30 Tahun dapat dilihat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pariaman 2024-2054

No	Komponen	2024	2029	2034	2039	2044	2049	2054
1	Kualitas Air	36.37 - 36.37	42.73 - 46.27	48.83 - 55.21	54.55 - 62.83	59.78 - 69.06	64.49 - 74.00	68.67 - 77.83
2	Kualitas Udara	93.38 - 93.38	93.61 - 93.81	93.85 - 94.25	94.08 - 94.68	94.31 - 95.12	94.55 - 95.55	94.78 - 95.99
3	Kualitas Tutupan Lahan	24.74 - 24.74	33.26 - 34.16	40.44 - 41.75	45.99 - 47.26	50.03 - 51.02	52.87 - 53.48	54.82 - 55.05
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56.91 - 56.91	61.26 - 62.88	65.23 - 68.07	68.68 - 72.32	71.63 - 75.66	74.12 - 78.24	76.21 - 80.19

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pariaman memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undang yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya,

kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian

PUU memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan PUU lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu PUU dengan PUU lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki PUU sebagaimana yang telah dijelaskan maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari

pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Kota Pariaman yang akan dibentuk.

A. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Atributif

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. UUD NRI 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di tingkat daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah.

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Sama halnya dengan Kota Pariaman, Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang

Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah terkait Master Plan Peningkatan Percepatan Ekonomi Indonesia di daerah terutama pembangunan berwawasan lingkungan.

b. Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan meningkatkan taraf hidup dan pemerataan ekonomi adalah Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (*duty bearers*) mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak tersebut

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak itu merupakan hak asasi setiap umat manusia di dunia ini. Manusia dan lingkungan hidup dapat hidup berdampingan dengan sangat baik, lingkungan hidup bukanlah obyek dari manusia yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kelestariannya akan tetapi manusia dan lingkungan hidup harus hidup berdampingan dan saling mendukung karena posisi keduanya adalah subyek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan yang

holistik (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan asalkan tidak merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia pula. Hak itu merupakan hak yang fundamental dari setiap umat manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) disebutkan

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup saat ini makin memprihatinkan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Investor yang melakukan pengembangan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya sehingga peristiwa alam mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnya terancam. Lingkungan yang sehat merupakan hak yang asasi dari umat manusia. Seorang manusia tidak boleh menyebabkan manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu diperhatikan sehingga orang-orang kecil tidak selalu menjadi korban orang-orang yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap

lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut sebagai fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang.

c. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, meliputi :

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota mengacu pada:
 - a) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
 - b) Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah kota, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

d. **Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.**

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan

publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka:

- a) kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b) ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d) kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan

- e) kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun Pasal-pasal yang terkait dengan substansi Ranperda adalah :

Pasal 9 ayat (1) dan (2) :

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- e. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) :

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri- sendiri atau bersama- sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

e. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2014, menggantikan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang- undang ini merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (7) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Semangat yang diangkat oleh undang-undang ini adalah efektivitas pemerintahan. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk penyelenggaraan pembangun yang terencana dan terpadu. Berlakunya kebijakan otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan melindungi warganya. Tujuan ini sebagaimana amanat Pasal 65 bahwa Pemerintah Daerah melalui kepala daerahnya wajib memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan rancangan Perda tentang RPPPLH kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional. Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.

B. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersifat Delegasi

Selain pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk pelimpahan kewenangan lain yaitu pelimpahan kewenangan delegasi. Pelimpahan ini adalah pelimpahan yang secara eksplisit dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai *adressat* yang dituju untuk

membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan yang disebut diskresi, yaitu aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Tidak semua keputusan perintah berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan

berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya

pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat pre-emptif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh persetujuan lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga

akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Keterkaitan daya dukung dan daya tampung dengan KLHS, RPPLH, dan pemanfaatan sumberdaya alam.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum (Rojidi, Bandung, 1998, Hlm 43)

Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

1. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
3. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
4. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
5. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat

pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut.

Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai Weltanschauung, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (welfare state), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorn*), dan berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945).

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan Daerah didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

Teori kekuasaan (*machtstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;

Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk

mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembanguna lingkungan hidup di Kota Pariaman dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu perencanaan pembagunan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan

fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-

undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, dan terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraann Penataan Ruang;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraann P{erlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
28. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
31. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042;

BAB V

ARAH JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kawasan perdesaan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat, kelembagaan.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian arah dari Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) tahun ke depan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman meliputi seluruh masyarakat yang terlibat atau pelaku pembangunan di Kota Pariaman.

C. Materi Muatan

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

1. Konsideran menimbang yang memuat landasan yuridis;
2. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
3. Batang tubuh terdiri dari :

BAB I : Ketentuan Umum;

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

Prinsip penyusunan RPPLH:

harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;

karakteristik ekoregion dan/atau DAS

keberlanjutan;

keseimbangan dan keserasian;

kerja sama antardaerah;

kepastian hukum; dan

keterlibatan pemangku kepentingan. Penyusunan RPPLH

dilakukan dengan memperhatikan:

keragaman karakter dan fungsi ekologis;

sebaran penduduk;

sebaran potensi SDA;

kearifan lokal;

aspirasi masyarakat; dan

perubahan iklim.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- d. dukungan antisipasi isu global;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan

daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;

- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan dan sumber mata air; dan
- c. terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem.

BAB II : Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Jangka Waktu dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
2. Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
3. RPPLH dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
4. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna RPPLH.
5. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.
6. RPPLH disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:
 - a. Jasa ekosistem penyedia pangan;
 - b. Jasa ekosistem penyedia air bersih;
 - c. Jasa ekosistem pengatur iklim;
 - d. Jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan banjir;
 - e. Jasa ekosistem pengatur pencegahan dan perlindungan dari bencana;
 - f. Jasa ekosistem pengatur pemurnian air;

- g. Jasa ekosistem pengatur pengolahan dan penguraian limbah;
- h. Jasa ekosistem pengatur pemeliharaan kualitas udara;
- i. Jasa ekosistem budaya fungsi tempat tinggal dan ruang hidup;
- j. Jasa ekosistem budaya fungsi rekreasi dan ekowisata;
- k. Jasa ekosistem budaya fungsi estetika;
- l. Jasa ekosistem pendukung biodiversitas

BAB III : Koordinasi Dan Kerjasama

- 1. Bupati berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2. Koordinasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup.
- 3. Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.

Kerja sama dapat dilakukan dengan:

- a. Daerah lain;
- b. pihak lainnya; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

BAB IV : Pengawasan.

- 1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan RPPLH.
- 2. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan struktural.
- 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan.
- 4. Pengawasan dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali. Pengawasan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB V : Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat berbentuk:

- a. membantu pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan

BAB VI : Anggaran

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH dalam peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII : Ketentuan Peralihan.

Seluruh Kebijakan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini..

BAB VIII : Ketentuan Penutup.

Mengatur tentang perihal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pariaman berwenang untuk mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat delegasi.
2. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pariaman perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 30 (tiga puluh) tahun ke depan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Kota Pariaman.
3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan daerah.
4. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pariaman yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab

tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah Kota Pariaman mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang lingkungan hidup.

B. Saran

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dituangkan dalam peraturan Daerah.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kota Pariaman Tahun dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini perlu dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- H.Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Kaloh, J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka-Cipta, Jakarta, 2002.
- Kaho, JR, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 1997.
- Koswara, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Jakarta, 2000
- Muchsin dan Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang, 1997.
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muhammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010.
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku 1, Penerbit Nasional Binacit, Bandung , 1985.
- Pudyatmoko, Sri, Perijinan-Problem dan Upaya Pembenahan. Grasindo, Jakarta, 2009.
- Rasjidi, Lili dan Ira Tania Rasjidi, Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, BPFE UGM. Yogyakarta, 2002.
- Wahab, Solikhin Abdul, Analisis Kebijaksanaan-Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang Undangan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, dan terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraann Penataan Ruang;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraann P{erlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
28. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
31. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042;

BAB V

ARAH JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kawasan perdesaan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat, kelembagaan.

B. Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian arah dari Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Pariaman dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) tahun ke depan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman meliputi seluruh masyarakat yang terlibat atau pelaku pembangunan di Kota Pariaman.

C. Materi Muatan

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

1. Konsideran menimbang yang memuat landasan yuridis;
2. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah;
3. Batang tubuh terdiri dari :

BAB I : Ketentuan Umum;

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

Prinsip penyusunan RPPLH:

harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;

karakteristik ekoregion dan/atau DAS

keberlanjutan;

keseimbangan dan keserasian;

kerja sama antardaerah;

kepastian hukum; dan

keterlibatan pemangku kepentingan. Penyusunan RPPLH

dilakukan dengan memperhatikan:

keragaman karakter dan fungsi ekologis;

sebaran penduduk;

sebaran potensi SDA;

kearifan lokal;

aspirasi masyarakat; dan

perubahan iklim.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. pengendalian pemanfaatan SDA secara bijaksana;
- d. dukungan antisipasi isu global;
- e. pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup; dan meningkatkan kesadaran pemerintah, dunia usaha, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terjaganya kualitas lingkungan hidup yang memberikan

daya dukung bagi pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim;

- b. terjaganya keseimbangan dan fungsi ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan dan sumber mata air; dan
- c. terjaganya Daya Dukung dan Daya Tampung pada setiap ruang ekosistem.

BAB II : Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Jangka Waktu dan Kedudukan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
2. Jangka waktu berlaku RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun.
3. RPPLH dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
4. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna RPPLH.
5. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepastian hukum.
6. RPPLH disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:
 - a. Jasa ekosistem penyedia pangan;
 - b. Jasa ekosistem penyedia air bersih;
 - c. Jasa ekosistem pengatur iklim;
 - d. Jasa ekosistem pengatur tata aliran air dan banjir;
 - e. Jasa ekosistem pengatur pencegahan dan perlindungan dari bencana;
 - f. Jasa ekosistem pengatur pemurnian air;

- g. Jasa ekosistem pengatur pengolahan dan penguraian limbah;
- h. Jasa ekosistem pengatur pemeliharaan kualitas udara;
- i. Jasa ekosistem budaya fungsi tempat tinggal dan ruang hidup;
- j. Jasa ekosistem budaya fungsi rekreasi dan ekowisata;
- k. Jasa ekosistem budaya fungsi estetika;
- l. Jasa ekosistem pendukung biodiversitas

BAB III : Koordinasi Dan Kerjasama

- 1. Bupati berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2. Koordinasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup.
- 3. Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.

Kerja sama dapat dilakukan dengan:

- a. Daerah lain;
- b. pihak lainnya; dan/atau
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

BAB IV : Pengawasan.

- 1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan RPPLH.
- 2. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan struktural.
- 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan.
- 4. Pengawasan dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali. Pengawasan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB V : Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat berbentuk:

- a. membantu pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran dan usul;
- c. pendampingan tenaga ahli;
- d. bantuan teknis; dan
- e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan

BAB VI : Anggaran

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH dalam peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII : Ketentuan Peralihan.

Seluruh Kebijakan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini..

BAB VIII : Ketentuan Penutup.

Mengatur tentang perihal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pariaman berwenang untuk mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat delegasi.
2. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pariaman perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 30 (tiga puluh) tahun ke depan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Kota Pariaman.
3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah memenuhi untuk dibentuk Peraturan daerah.
4. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Pariaman yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab

tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah Kota Pariaman mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Raperda Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang lingkungan hidup.

B. Saran

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dituangkan dalam peraturan Daerah.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kota Pariaman Tahun dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini perlu dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- H.Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Kaloh, J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka-Cipta, Jakarta, 2002.
- Kaho, JR, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 1997.
- Koswara, Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, Jakarta, 2000
- Muchsin dan Fadillah Putra, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang, 1997.
- Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muhammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010.
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku 1, Penerbit Nasional Binacit, Bandung , 1985.
- Pudyatmoko, Sri, Perijinan-Problem dan Upaya Pembenahan. Grasindo, Jakarta, 2009.
- Rasjidi, Lili dan Ira Tania Rasjidi, Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, BPFE UGM. Yogyakarta, 2002.
- Wahab, Solikhin Abdul, Analisis Kebijakan-Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang Undangan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, dan terakhir diubah oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraann Penataan Ruang;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraann P{erlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024;
28. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
31. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
32. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2022-2042;